



**Peta Provinsi Jambi**

**RANHIR RENCANA STRATEGIS**

**(RENSTRA)**

Tahun 2025 – 2029

**Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi**



## Kata Pengantar

**Puji Syukur** kita persembahkan kehadiran Allah SWT, atas berkat rahmat serta hidayah-Nya akhirnya dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 ini berhasil diselesaikan. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Renstra Bappeda ini juga merupakan dokumen perencanaan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsi BAPPEDA.

Penyusunan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi dimaksudkan untuk memberikan arahan (*guide line*) bagi segenap pimpinan dan staf pelaksana Bappeda dalam melaksanakan tugas, fungsi dan tanggung jawabnya dalam penyusunan berbagai kebijakan yang berhubungan dengan proses perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jambi. Adapun tujuannya untuk meningkatkan kontribusi BAPPEDA dalam penjaminan mutu perencanaan pembangunan dan menjaga konsistensi dokumen perencanaan yang dihasilkan agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, berkelanjutan dan terintegrasi. Selain itu, dokumen ini juga ditujukan untuk mewujudkan kesamaan pandangan, sikap dan komitmen antara pimpinan dan staf dalam melaksanakan tujuan, sasaran, dan strategi yang akan dilaksanakan BAPPEDA selama lima tahun ke depan.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dan memberikan kontribusi dalam penyusunan dokumen ini, khususnya kepada Tim Penyusun Renstra Badan Perencanaan Pembangunan daerah Provinsi Jambi untuk Tahun 2025-2029 disampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya disertai ucapan terima kasih. Demikian, semoga dokumen Renstra ini dapat bermanfaat dan menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan guna mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan.



KEPALA BADAN,

**Ir. AGUS SUNARYO, M.Si**

Pembina Utama Madya

NIP. 19660814 199303 1 004



## DAFTAR ISI

Kata Pengantar  
Daftar Isi  
Daftar Tabel  
Daftar Gambar

<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN.</b>	
1.1	Latar Belakang	7
1.2	Landasan Hukum	9
1.3	Maksud dan Tujuan	11
1.4	Sistematika Penulisan	11
<b>BAB II</b>	<b>GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.</b>	
2.1	Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	14
	2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Bappeda	14
	2.1.2. Tugas Pokok	14
	2.1.3. Fungsi	14
	2.1.4. Struktur Organisasi	14
	2.1.5. Sumber Daya Manusia (SDM) Bappeda	23
	2.1.6. Asset Bappeda	25
	2.1.7. Kinerja Bappeda	27
	2.1.8. Kelompok Sasaran Layanan	31
2.2	Permasalahan dan Isu Strategis	39
	2.2.1. Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi;	39
	2.2.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;	41
	2.2.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas;	43
	2.2.4. Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);	44
	2.2.5. Penentuan Isu-isu Strategis BAPPEDA Provinsi Jambi	48
<b>BAB III</b>	<b>TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.</b>	
3.1	Tujuan dan Sasaran Renstra Bappeda	53
		56
3.2	Strategi dan Arah Kebijakan Renstra Bappeda	
<b>BAB IV</b>	<b>PROGRAM, KEGIATAN, SUB-KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN.</b>	60
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	68








---

## DAFTAR GAMBAR



---

## DAFTAR TABEL



## **GENTALA ARASY**

Genah Tempat Lahir Abdurrahman Sayuti  
(mantan Gubernur Jambi)

# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**



## 1.1 Latar Belakang;

Perencanaan pembangunan daerah merupakan salah satu instrumen strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing. Sebagai institusi yang memiliki peran sentral dalam merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan di tingkat provinsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029 sebagai pedoman operasional dan acuan bagi seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan selama lima tahun mendatang.

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 didasarkan pada berbagai regulasi dan kebijakan strategis yang mengatur tata kelola perencanaan pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Secara nasional, penyelenggaraan perencanaan pembangunan mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan pentingnya integrasi antara rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan daerah. UU ini menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara terstruktur, terpadu, dan berkesinambungan, melibatkan seluruh pemangku kepentingan serta berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, memperkuat kewenangan daerah dalam penyelenggaraan pembangunan sesuai prinsip otonomi daerah. Bappeda sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan integrasi perencanaan pembangunan yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan provinsi dan nasional. Regulasi ini juga menuntut adanya mekanisme monitoring dan evaluasi yang ketat sebagai bagian dari siklus perencanaan yang adaptif terhadap dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat.

Pada tataran teknis, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah mengatur secara rinci tata cara penyusunan dokumen perencanaan daerah, mulai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), hingga Rencana Strategis perangkat daerah. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi Bappeda dalam menyusun Renstra yang bersifat teknokratik, menyelaraskan program dan kegiatan yang harus dilaksanakan dalam periode lima tahun, sekaligus memastikan sinergi dengan dokumen perencanaan lainnya.

Selain regulasi di atas, Renstra ini juga disusun dengan mempertimbangkan kebijakan dan program prioritas nasional yang termuat dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, yang menetapkan arah pembangunan Indonesia secara nasional dalam lima tahun ke depan. Prioritas pembangunan nasional tersebut meliputi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pembangunan infrastruktur, transformasi ekonomi berbasis teknologi dan inovasi, pembangunan berkelanjutan, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang baik. Bappeda Provinsi



Jambi berkomitmen untuk mengintegrasikan prioritas nasional ini dalam perencanaan daerah agar tercipta pembangunan yang sinergis dan saling mendukung antara pusat dan daerah.

Secara khusus, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dirancang untuk mendukung visi dan misi pembangunan daerah melalui program unggulan “**Jambi Mantap 2025–2029**”. Program ini merupakan wujud komitmen Pemerintah Provinsi Jambi dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat, serta membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif. Melalui Jambi Mantap, diharapkan seluruh sektor pembangunan dapat berkontribusi secara optimal dengan pendekatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan responsif terhadap tantangan global maupun lokal.

Dalam konteks tersebut, Renstra ini tidak hanya menjadi dokumen teknis perencanaan, melainkan juga alat strategis dalam memastikan keterpaduan dan konsistensi kebijakan pembangunan daerah dengan tujuan program Jambi Mantap. Penyusunan Renstra ini memperhatikan dinamika sosial, ekonomi, lingkungan, dan teknologi yang terus berubah, sehingga strategi dan program yang dihasilkan dapat menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi daerah. Dengan demikian, Renstra ini menjadi pedoman dalam mengarahkan penyelenggaraan pembangunan yang terukur, terarah, dan berorientasi pada hasil nyata yang berdampak langsung kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, Renstra ini juga menegaskan peran Bappeda dalam mengembangkan kapasitas kelembagaan, memperkuat sistem informasi pembangunan, serta meningkatkan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mendukung proses perencanaan yang partisipatif dan transparan, sekaligus mempercepat pengambilan keputusan yang berbasis data dan analisis yang akurat.

Sebagai bagian dari penyelenggaraan perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien, terdapat lima tujuan pokok yang ingin dicapai melalui proses perencanaan ini, yaitu:

- 1) Mewujudkan perencanaan pembangunan yang terintegrasi dan terpadu antar sektor dan wilayah guna mendukung pembangunan yang seimbang dan berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan dengan berbasis data dan bukti yang akurat serta relevan untuk pengambilan keputusan yang tepat.
- 3) Mengoptimalkan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan, baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, maupun dengan pemerintah pusat serta pihak eksternal lainnya.
- 4) Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia di bidang perencanaan agar mampu menjalankan fungsi perencanaan secara profesional dan adaptif terhadap perubahan.






- 5) Mendorong partisipasi masyarakat dan transparansi dalam seluruh tahapan perencanaan untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dengan baik.

Dengan lima tujuan tersebut, Bappeda Provinsi Jambi berharap dapat menjalankan fungsi perencanaan secara optimal sebagai fondasi penting dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan. Melalui Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, diharapkan tercipta sebuah roadmap pembangunan yang solid dan adaptif, yang mampu menjawab berbagai tantangan strategis serta memanfaatkan peluang pembangunan yang ada. Dengan demikian, Provinsi Jambi dapat bergerak maju secara sinergis dan terintegrasi menuju visi pembangunan jangka panjang yang berkelanjutan, yakni masyarakat Jambi yang sejahtera, mandiri, dan berdaya saing di tingkat nasional maupun internasional.

Renstra Bappeda juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi. Dengan demikian, Renstra Bappeda Provinsi Jambi tahun 2025–2029 menjadi acuan dalam penyusunan rencana kerja (Renja) tahunan Bappeda Provinsi Jambi. Kedudukan Renstra terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini :

Gambar 1. 1

Posisi Renstra Perangkat Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah





Penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah Badan Perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Jambi ( Bappeda ) tahun 2025 – 2029 dirumuskan melalui tahapan penyusunan sebagaimana terlihat pada gambar 1.2 dibawah ini :

**Gambar 1.2 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah**



Adapun tahapan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah sebagaimana tergambar pada gambar 1.2 diatas adalah sebagai berikut :

- 1) Persiapan Penyusunan;
- 2) Penyusunan Rancangan Awal;
- 3) Penyusunan Rancangan
- 4) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah / Lintas Perangkat Daerah;
- 5) Perumusan Rancangan Akhir; Dan
- 6) Penetapan.

## **1.2 Landasan Hukum;**

Landasan hukum dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) ini, adalah berpedoman kepada peraturan dan perundangan yang berlaku sebagaimana berikut:

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;



6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
14. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi;
18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2023 Nomor 7);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2045;
20. Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;





21. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 04 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029; dan
22. Surat Edaran Gubernur Jambi Nomor : 100.3.6/976/BAPPEDA-2.1/V/2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

### **1.3 Maksud dan Tujuan;**

#### **Maksud**

Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 disusun sebagai dokumen perencanaan strategis yang memuat visi, misi, arah kebijakan, program, kegiatan, serta sumber daya yang diperlukan dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selama periode lima tahun. Dokumen ini bertujuan memberikan pedoman dan kerangka acuan yang jelas dan terukur bagi Bappeda dalam melaksanakan peran strategisnya sebagai koordinator dan fasilitator perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan sinergis, baik di tingkat provinsi maupun dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota.

Renstra ini juga dimaksudkan untuk memastikan keselarasan antara kebijakan pembangunan nasional dan daerah, khususnya dalam mendukung program unggulan pemerintah provinsi seperti “Jambi Mantap 2025–2029”, sehingga seluruh upaya pembangunan dapat berjalan efektif, efisien, dan tepat sasaran.

#### **Tujuan**

Penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

1. Menetapkan arah dan prioritas pembangunan daerah melalui perencanaan yang terintegrasi dan terukur sesuai dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan Provinsi Jambi dalam kurun waktu lima tahun ke depan.
2. Menjadi pedoman bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda dalam merumuskan, mengkoordinasikan, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian hasil yang nyata dan berdampak bagi kesejahteraan masyarakat.
3. Mengoptimalkan sinkronisasi dan harmonisasi program pembangunan antara pemerintah provinsi dengan pemerintah pusat dan kabupaten/kota, sehingga tercipta sinergi pembangunan yang saling mendukung dan menghindari duplikasi serta tumpang tindih kebijakan.
4. Meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah melalui pendekatan berbasis data, evaluasi kinerja, dan penggunaan teknologi informasi sebagai alat bantu dalam pengambilan keputusan.
5. Memperkuat kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia Bappeda agar mampu menjalankan fungsi perencanaan secara profesional, adaptif, dan responsif



terhadap dinamika perkembangan pembangunan serta tantangan lokal maupun global.

6. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya dalam proses perencanaan pembangunan, guna menciptakan perencanaan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat.

Dengan maksud dan tujuan tersebut, Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 diharapkan dapat menjadi landasan strategis yang kuat dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing, sekaligus mendukung percepatan pencapaian target-target pembangunan dalam program Jambi Mantap 2025–2029.

#### **1.4 Sistematika Penulisan;**

Sistematika penulisan Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN;**

Merumuskan latar belakang penyusunan renstra Bappeda Tahun 2025–2029 berupa gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra Bappeda Tahun 2025–2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra Perangkat Daerah. Mengidentifikasi dasar hukum yang relevan dan signifikan serta disusun dengan kaedah penyusunan produk hukum. Menguraikan maksud dan tujuan serta menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing – masing BAB dalam Renstra Bappeda tahun 2025–2029.

#### **BAB II PENDEKATAN DAN METODELOGI BAPPEDA PROVINSI JAMBI;**

Menyajikan data-data dan informasi terkait pelaksanaan urusan yang menjadi tanggung jawab Bappeda disertai dengan hasil evaluasi capaian pelaksanaan urusan 5 (lima) Tahun terakhir yang berkaitan dengan capaian IKU. Mengidentifikasi permasalahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD Tahun 2025-2029 yang berkaitan dalam pelayanan Bappeda. Rumusan permasalahan merupakan pernyataan kondisi yang dapat disimpulkan dari kesenjangan antara realita/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia. Mengidentifikasi isu strategis sesuai lingkungan dinamis (isu global, nasional, dan regional) yang dapat mempengaruhi Bappeda baik secara langsung maupun tidak langsung. Isu strategis ini dirumuskan dari berbagai sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN PERANGKAT DAERAH;**

Tujuan dan sasaran Renstra Bappeda Tahun 2025–2029 yang penentuannya didasarkan pada Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan kewenangannya dan sasaran RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. memiliki 1 (satu) Tujuan yaitu “Memantapkan Kuallitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah”. Untuk mendukung tujuan tersebut maka dirumuskan 2 (dua) sasaran yaitu : “ 1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan



Evaluasi Pembangunan Daerah yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial. dan 2. Meningkatnya Perencanaan yang Akutanbel Berbasis Teknologi Informasi. Guna mencapai tujuan dan sasaran Bappeda sebagaimana tersebut diatas diperlukan strategi berupa rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah atau upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis. Penahapan yang dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran bappeda.

#### **BAB IV PROGRAM, KEGIATAN SUB-KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**

Program, kegiatan dan sub-kegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, *outcome*, dan output serta mengacu pada nomenklatur Bappeda yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia beserta pemutakhirannya. Daftar program, kegiatan dan subkegiatan dalam mencapai kinerja bappeda dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2029 sehingga perlu pernyataan secara eksplisit bahwa program tahun 2029 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambungan perencanaan bappeda yaitu pijakan penyusunan Renja Bappeda Tahun 2030.

#### **BAB V PENUTUP.**



Rumah Panggung Kajang Leko Merupakan Konsep Arsitektur  
Dari Marga Bathin (Rumah Adat Jambi)

## **BAB II**

**GAMBARAN PELAYANAN,  
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS  
PERANGKAT DAERAH**



## **2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jambi;**

### **2.1.1. Dasar Hukum Pembentukan Bappeda;**

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi merupakan lembaga teknis daerah yang dibentuk berdasarkan regulasi sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jambi (Lembaran Daerah Provinsi Jambi Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jambi Nomor 8), sebagai unsur perencana pembangunan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 3) Peraturan Gubernur Jambi Nomor 46 Tahun 2020 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi;

### **2.1.2. Tugas Pokok;**

Bappeda Provinsi secara regulasi mempunyai tugas pokok yaitu : “Membantu Gubernur Dalam Melaksanakan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Di Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Menjadi Kewenangan Daerah Provinsi Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan”.

### **2.1.3. Fungsi Bappeda Provinsi Jambi;**

Bappeda Provinsi secara regulasi mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Pelaksanaan Perencanaan Pemerintahan Dan Pembangunan Manusia;
- c. Pelaksanaan Perencanaan Perekonomian Dan Sumber Daya Alam;
- d. Pelaksanaan Perencanaan Infrastruktur Dan Kewilayahan; Dan
- e. Pelaksanaan Fungsi Lain Yang Diberikan Oleh Gubernur.

### **2.1.4. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jambi;**

Bappeda Provinsi secara regulasi mempunyai Fungsi adalah sebagai berikut :


- 1) Kepala Badan.
- 2) Sekretariat, terdiri dari : Subbagian Umum dan Kepegawaian; Subbagian Program; dan Subbagian Keuangan.
- 3) Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri dari : Subbidang Perencanaan dan Pendanaan; Subbidang Data dan Informasi; serta Subbidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan.
- 4) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri dari : Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I; dan Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III.





- 5) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, terdiri dari : Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I; Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II; dan Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III.
- 6) Bidang Insfrastruktur dan Kewilayahan, terdiri dari : Subbidang Insfrastruktur dan Kewilayahan I; Subbidang Insfrastruktur dan Kewilayahan II; dan Subbidang Insfrastruktur dan Kewilayahan III.
- 7) UPTB; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar : 2.1 Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Jambi





Untuk uraian tugas dan fungsi diatur terbaru dengan Peraturan Gubernur Nomor 46 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Bappeda Provinsi Jambi, Dimana tugas dan fungsi masing2 bidang dapat diuraikan adalah sebagai berikut :

**A. Sekretariat;**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka melaksanakan perencanaan dan evaluasi kinerja Badan, administrasi keuangan dan administrasi umum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Sekretariat menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan administrasi dalam melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi kinerja, administrasi keuangan, dan administrasi umum Badan.
2. Pelaksanaan pelayanan dan penyelenggaraan administrasi perencanaan dan evaluasi kinerja Badan, administrasi keuangan dan administrasi umum Badan.
3. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Rincian Tugas dan Fungsi 3(tiga) Subbag yang ada di Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi Adalah Sebagai Berikut :

- a) Subbagian Umum dan Kepegawaian Mempunyai Tugas :
  1. Menghimpun dan menyiapkan kebijakan teknis administrasi kepegawaian sesuai dengan kebutuhan;
  2. Melaksanakan penyusunan rencana pengelolaan administrasi kepegawaian;
  3. Menyusun dan mengusulkan rencana kebutuhan pegawai;
  4. Mengelola administrasi kepegawaian;
  5. Melaksanakan penatausahaan, kearsipan dan kerumahtanggaan;
  6. Melaksanakan pengadaan, pencatatan, pendistribusian dan pemeliharaan Barang inventaris; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang
- b) Subbagian Program Mempunyai Tugas :
  1. Melaksanakan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Badan;
  2. Melaksanakan penyusunan program dan kegiatan Badan dalam dokumen perencanaan;
  3. Melaksanakan penyusunan dokumen evaluasi Badan;
  4. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan Badan;
  5. Melaksanakan evaluasi kinerja Badan, menghimpun dan menyusun kebijakan teknis perencanaan Badan; dan
  6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Subbagian Keuangan mempunyai tugas :
  1. Melaksanakan penyediaan gaji dan tunjangan ASN;
  2. Melaksanakan penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN;
  3. Melaksanakan penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi;
  4. Melaksanakan penyusunan akuntansi dan pelaporan keuangan;
  5. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan;
  6. Melaksanakan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja Perangkat Daerah; dan
  7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## **B. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah (PPEPD);**

Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Badan dalam pelaksanaan koordinasi perencanaan pembangunan daerah, koordinasi perencanaan pendanaan pembangunan daerah, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Pelaksanaan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana Badan dan rencana pembangunan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi perencanaan pendanaan dan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah serta sinkronisasi dan analisa kebijakan penganggaran;
- e. Pelaksanaan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **1) Subbidang Perencanaan dan Pendanaan mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- b. Melaksanakan koordinasi pelaksanaan Musrenbang Provinsi dan forum Badan/lintas Badan;
- c. Melaksanakan pengintegrasian dokumen perencanaan pembangunan daerah dengan rencana Badan dan rencana pembangunan lainnya;
- d. Melaksanakan koordinasi perencanaan pendanaan dan penyusunan pagu indikatif pembangunan daerah;
- e. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan penganggaran di daerah;
- f. Melaksanakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah; dan
- g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **2) Subbidang Data dan Informasi mempunyai tugas :**

- a. Melaksanakan pengumpulan dan analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
- b. Melaksanakan identifikasi permasalahan pembangunan daerah;
- c. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi pembangunan daerah; dan
- d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.





- 3) Subbidang pengendalian, evaluasi, dan pelaporan mempunyai tugas:
  - a. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah;
  - b. Melaksanakan monitoring program dan kegiatan pembangunan daerah;
  - c. Melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan terkait standar pelayanan minimal;
  - d. Melaksanakan evaluasi capaian program/kegiatan pembangunan daerah;
  - e. Melaksanakan penyusunan pelaporan capaian pembangunan daerah; dan
  - f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### **C. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM);**

Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai tugas membantu Badan dalam pelaksanaan fasilitasi dan monitoring evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 2) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
- 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan
- 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
  - a) Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I mempunyai tugas :
    1. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan;



2. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pemerintahan; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b). Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II mempunyai tugas :
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia;
  2. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang pembangunan manusia; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c). Subbidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III mempunyai tugas :
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat;



2. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat;
3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang kesejahteraan masyarakat; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

#### **D. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam (PSDA);**

Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu Badan dalam dalam pelaksanaan fasilitasi dan monev penyusunan dokumen perencanaan perekonomian dan sumber daya alam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Perekonomian dan Sumber Daya Alam menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- b. Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
- d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

##### **1) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam I mempunyai tugas:**

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian;



- b. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang perekonomian; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 2) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam II mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif;
  - b. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif;
  - c. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang ekonomi kreatif; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- 3) Subbidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam III mempunyai tugas:
- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam;
  - b. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam;
  - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya alam; dan
  - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.



## **E. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Infraswil);**

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas membantu Badan dalam rangka pelaksanaan fasilitasi dan movev penyusunan dokumen perencanaan infrastruktur dan kewilayahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan menyelenggarakan fungsi :

- 1) Pelaksanaan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan proses penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 2) Pelaksanaan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
  - 3) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan ; dan
  - 4) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- a) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan I mempunyai tugas:
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
  2. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang sumber daya air dan lingkungan hidup; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- b) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan II mempunyai tugas:
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
  2. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja




- Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur kebinamargaan dan perhubungan; dan
4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.
- c) Subbidang Infrastruktur dan Kewilayahan III mempunyai tugas:
1. Melaksanakan koordinasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
  2. Melaksanakan asistensi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan;
  3. Melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah/RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah/RKPD) bidang infrastruktur keciptakarya dan kewilayahan; dan
  4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

### 2.1.5 Sumber Daya Bappeda Provinsi Jambi.

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi guna untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur Provinsi Jambi Nomor 46 Tahun 2020 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi, maka diperlukan Sumber Daya Manusia yang kompeten dan berkualitas. Kondisi Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Jambi sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 114 orang dengan rincian Aparatur Sipil Negara sebanyak 85 orang dan Pegawai Tidak Tetap sebanyak 29 orang. Secara kelembagaan terdapat 21 pejabat struktural, 15 pejabat fungsional tertentu, dan yang lain adalah pejabat fungsional umum. Berikut perbandingan keadaan pegawai Bappeda Provinsi Jambi dengan tahun sebelumnya :

Gambar 2.2

Grafik Perbandingan Keadaan Pegawai Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024 dengan Tahun Sebelumnya



Sumber : Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.





Dari grafik diatas, terlihat bahwa adanya penurunan jumlah Aparatur Sipil Negeri dari tahun sebelumnya yaitu pada Tahun 2023 jumlah Aparatur Sipil Negara sebanyak 87 orang dan pada Tahun 2024 jumlahnya berkurang adalah menjadi 2 orang sehingga berjumlah 85 orang serta adanya penambahan jumlah Pegawai Tidak Tetap dari tahun sebelumnya, yang jumlah awalnya 27 orang bertambah menjadi 29 orang. Profil Kepegawaian Bappedada Provinsi Jambi Tahun 2024 disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1

**Jumlah SDM Aparatur Bappedada Provinsi Jambi Menurut Eselonring Tahun 2024**

NO	ESELON	JUMLAH	KETERANGAN
1	II/A	1	Kepala Badan
2	III/A	5	Sekretaris dan Kepala Bidang
3	IV/A	15	Kasubbag
4	PELAKSANA/Staf	64	-
<b>Jumlah</b>		<b>85</b>	-

Sumber : Sekretariat Bappedada Provinsi Jambi Tahun 2024.

Untuk tingkat pendidikan Sumber Daya Manusia Aparatur Sipil Negara Bappedada Provinsi Jambi Tahun 2024 dapat dilihat dalam Tabel berikut ini :

Tabel 2.2

**Jumlah SDM Aparatur Bappedada Provinsi Jambi Menurut Tingkat Pendidikan**

NO	TINGKAT PENDIDIKAN							KET	
	SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3		
1	-	-	10	5	35	32	3		
<b>JUMLAH</b>		<b>85</b>							

Sumber : Sekretariat Bappedada Provinsi Jambi Tahun 2024.

Sedangkan untuk jumlah Sumber Daya Manusia Aparatur Bappedada Provinsi Jambi menurut pangkat/golongan tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut ini :

Tabel 2.3

**Jumlah SDM Aparatur Bappedada Provinsi Jambi Menurut Pangkat/Golongan**

NO	STATUS	PANGKAT/GOL	JUMLAH/ORANG
1	Aparatur Sipil Negara (ASN)	II/a	0
2	Aparatur Sipil Negara (ASN)	II/b	2
3	Aparatur Sipil Negara (ASN)	II/c	4
4	Aparatur Sipil Negara (ASN)	II/d	2
5	Aparatur Sipil Negara (ASN)	III/a	7
6	Aparatur Sipil Negara (ASN)	III/b	10
7	Aparatur Sipil Negara (ASN)	III/c	10



8	Aparatur Sipil Negara (ASN)	III/d	32
9	Aparatur Sipil Negara (ASN)	IV/a	9
10	Aparatur Sipil Negara (ASN)	IV/b	4
11	Aparatur Sipil Negara (ASN)	IV/c	4
12	Aparatur Sipil Negara (ASN)	IV/d	1
<b>JUMLAH</b>			<b>85</b>

Sumber : Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

Jumlah sumber daya manusia (SDM) Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi tahun 2024 sebanyak 85 orang dengan rentang usia dan rincian dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.4

Jumlah SDM Aparatur Bappeda Provinsi Jambi Menurut Usia dan Jenis Kelamin

NO	RENTANG USIA	JENIS KELAMIN		JUMLAH
		LK	PR	
1	25-29	2	4	6
2	30-34	-	2	2
3	35-39	4	8	12
4	40-44	7	18	25
5	45-49	10	8	18
6	50-54	10	1	11
7	55-keatas	9	2	11
<b>Jumlah..</b>		<b>42</b>	<b>43</b>	<b>85</b>

Sumber : Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.

### 2.1.6 Asset Bappeda Provinsi Jambi.

Sebagai lembaga yang memiliki peran strategis dalam perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Jambi telah mengelola berbagai aset penting yang berfungsi sebagai penunjang dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya. Aset-aset ini meliputi sarana dan prasarana fisik, teknologi informasi, perangkat kerja, serta sumber daya pendukung lainnya yang dirancang untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan di tingkat provinsi. Sarana fisik yang dimiliki Bappeda, seperti kantor yang representatif, ruang rapat yang memadai, serta fasilitas penunjang lain, memberikan kenyamanan dan kelancaran dalam pelaksanaan berbagai aktivitas perencanaan dan koordinasi antar perangkat daerah maupun dengan pihak eksternal. Selain itu, ketersediaan peralatan kerja modern, seperti komputer, server, dan perangkat lunak perencanaan berbasis teknologi informasi, sangat membantu dalam pengolahan data, analisis, serta penyusunan dokumen perencanaan yang akurat dan tepat waktu.





Bappeda Provinsi Jambi juga memanfaatkan sistem informasi dan database pembangunan yang komprehensif sebagai bagian dari aset digital yang esensial dalam mendukung perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning). Pengelolaan data yang terintegrasi dan mudah diakses memungkinkan proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat, tepat, dan transparan.

Ketersediaan aset tersebut bukan hanya sebagai pendukung fisik, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan Bappeda untuk menjalankan fungsinya secara optimal. Dengan dukungan aset yang memadai, Bappeda dapat meningkatkan koordinasi lintas sektor, mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan, serta memperkuat monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan aset menjadi prioritas penting dalam rangka menjaga kualitas pelayanan dan mendukung keberlanjutan pencapaian tujuan pembangunan daerah. Bappeda Provinsi Jambi terus berupaya mengembangkan dan memanfaatkan aset-aset tersebut secara maksimal agar mampu memberikan kontribusi nyata dalam mendukung proses perencanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

Berikut ini dapat dirilis apa saja yang menjadi aset Bappeda Provinsi Jambi dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 2.5  
Rincian Asset Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.



No.	NAMA ASET	JUMLAH ASET	SATUAN
1	2	3	4
1	Mesin Pompa Air	5	Unit
2	Kendaraan Roda 2	19	Unit
3	Kendaraan Roda 4	14	Unit
4	Mesin Tik Manual	7	Unit
5	Mesin Hitung Uang	1	Unit
6	Mesin Poto Copy	1	Unit
7	Alat Penyimpan Perlengkapan kantor (Lemari, Rak arsip, Filing Kabinet, Lemari kayu, Dll)	110	Unit
8	Alat Kantor Lainnya (TV, CCTV, White Board, mesin Penghancur Kertas, Peta, Infokus , Dll)	79	Unit
9	Alat Rumah Tangga, Mebeleur : (Kursi, Meja, Meja Rapat, Zice, Meja 1/2 Biro, Meja 1 Biro, Dll)	921	Unit
10	Alat Pengukur Waktu = (Jam Dinding, , Dll)	6	Unit
11	Alat Pendingin = (AC, Lemari Es , Dll)	102	Unit
12	ALAT RUMAH TANGGA LAINNYA (HOME USE) = (Sound Sistem, Mix, Bendera, Tiang Bendera, VCD, Gambar Presiden, karpet, Horden Dll)	132	Unit
13	Alat Pemadam Kebakaran	10	Unit
14	Meja Kerja Pejabat = (Meja Rapat Pejabatan Eselon II, III dan IV,)	24	Unit
15	Lemari dan Arsip Pejabat	6	Unit
16	Peralatan Audio Studio = Microfon, Personal Digital, Peralatan Studio, DLL)	22	Unit
17	PERALATAN STUDIO VIDEO DAN FILM (Camera, Layar OHV, Camera DSLR, Dll)	99	Unit
18	Alat Komonikasi Telephone (Hanky Tip, Air Phone, Mesin Jilid, Dll)	31	Unit
19	PERSONAL KOMPUTER (Komputer PC Pentium Dual Core, Komputer PC Monitor Touch Screen, Komputer PC, Laptop, Note Book. Dll)	133	Unit
20	ALAT UKUR PERALATAN FASLEKTRIK (GPS)	20	Unit
21	Bangunan Gedung Kantor	1 Unit	3 Lantai
22	SOFTWARE	4	Unit
23	Jumlah Ruang Rapat Di Bappeda.	8	Ruangan
24	GENSET	1	Unit

Sumber : Sekretariat Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2024.



### **2.1.7 Kinerja Bappeda Provinsi Jambi.**

Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi dalam periode Renstra sebelumnya, yaitu tahun 2021 hingga 2024, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam menjalankan fungsi dan perannya sebagai lembaga perencana pembangunan daerah. Evaluasi kinerja yang dilakukan selama periode tersebut menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra 2025–2029 untuk terus meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah secara efektif dan efisien.

#### **Capaian Kinerja Renstra Tahun 2021–2024;**

Selama kurun waktu 2021–2024, Bappeda Provinsi Jambi berhasil mengimplementasikan berbagai program dan kegiatan yang tertuang dalam dokumen Renstra sebelumnya dengan tingkat pencapaian yang menggembirakan. Secara umum, Bappeda berhasil memenuhi sebagian besar indikator kinerja utama yang telah ditetapkan, terutama dalam hal penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, koordinasi lintas sektor, dan penguatan sistem informasi perencanaan. Beberapa capaian strategis yang menonjol meliputi tersusunnya dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang tepat waktu dan sesuai dengan ketentuan, peningkatan partisipasi publik dalam proses Musrenbang, serta peningkatan kualitas data dan sistem informasi yang digunakan dalam perencanaan berbasis bukti. Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah juga mengalami kemajuan dengan semakin sistematisnya pelaporan capaian kinerja dan tindak lanjut hasil evaluasi.

Namun demikian, terdapat pula beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti keterbatasan sumber daya manusia, perubahan kebijakan nasional yang dinamis, serta kebutuhan peningkatan sinergi antar perangkat daerah. Oleh karena itu, hasil evaluasi kinerja Renstra 2021–2024 menjadi dasar perbaikan dan penyempurnaan dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi 2025–2029 agar mampu merespon dengan lebih baik berbagai dinamika pembangunan yang terjadi.

#### **Capaian Kinerja Pelayanan Bappeda Tahun 2020–2024;**

Kinerja pelayanan Bappeda Provinsi Jambi selama periode 2020 hingga 2024 dapat diukur melalui capaian target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan tahunan maupun Renstra sebelumnya. Secara spesifik, capaian kinerja ini mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan Bappeda dalam mendukung proses perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif, transparan, dan akuntabel. Bappeda Provinsi Jambi secara konsisten mendekati atau mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Rasio capaian tahunan yang berada di atas 90% menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan perencanaan pembangunan daerah telah berjalan dengan baik meskipun menghadapi berbagai tantangan, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang sempat menghambat beberapa proses koordinasi dan partisipasi publik.

Beberapa aspek pelayanan yang menunjukkan peningkatan signifikan antara lain adalah penyusunan dokumen perencanaan yang lebih tepat waktu, peningkatan kuantitas dan kualitas pelaksanaan Musrenbang, serta perbaikan sistem informasi pembangunan



yang memudahkan akses data bagi pemangku kepentingan. Peningkatan rasio capaian juga mencerminkan upaya Bappeda dalam melakukan evaluasi berkelanjutan serta menindaklanjuti rekomendasi hasil monitoring sehingga perencanaan dapat lebih responsif dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Meski demikian, masih terdapat ruang untuk peningkatan, khususnya dalam hal penguatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan teknologi informasi yang lebih canggih, serta penguatan sinergi antar perangkat daerah dan pemangku kepentingan eksternal. Hal ini menjadi fokus utama dalam perencanaan strategis Bappeda Provinsi Jambi untuk lima tahun ke depan.

Dengan evaluasi capaian kinerja yang mendalam dan komprehensif, Bappeda Provinsi Jambi terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi kemajuan daerah. Penajaman strategi, inovasi, dan kolaborasi menjadi pijakan utama dalam mewujudkan pembangunan Provinsi Jambi yang berkelanjutan dan berdaya saing pada periode Renstra 2025–2029.

Bertitik tolak dari uraian tersebut di atas, maka indikator kinerja Bappeda Provinsi Jambi pada dasarnya dalam kerangka untuk mengawal kinerja daerah. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



Tabel 2.6 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi

No	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Target Awal	Target Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian Tahun					
				2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	2020 %	2021 %	2022 %	2023 %	2024 %	
1	Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis tekhnologi informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD		80,95	85,52	76,760	83,23	82,24	76,51	76,29	77,36	78,99	74,70	94,52	89,21	97,19	94,91	90,83	
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD		85	95				76,89	77,02					90,46	81,07			
		persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah				39,38						30,68					77,91		
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD				81,04						79,65					98,28		
		Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya					49,61						49,04					98,85	
		Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial																	
		Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD						86,01					62,80					73,01	
2	Meningkatnya akutanbilias dan kapabilitas instansi	Predikat AKIP Perangkat Daerah						64,51					62,49					96,87	
		Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu																	
		Presentase Peningkatan Fungsional Tertentu Pada Perangkat Daerah											0						0,00



Tabel 2.7 Capaian Kinerja Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2022 - 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TAHUN 2022				TAHUN 2023				TAHUN 2024			
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT	TARGET	REALISASI	CAPAIAN	PREDIKAT
1	1. Meningkatnya keselarasan perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang integratif dan Akutanbel berbasis teknologi informasi	Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dengan RPJMD	98%	98%	100%	Sangat Tinggi	98%	98,95%	100%	Sangat Tinggi	98%	98%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dengan RPJMD	96%	96,50%	100%	Sangat Tinggi	96%	99,27%	100%	Sangat Tinggi	96%	96,50%	100%	Sangat Tinggi
		persentase keselarasan dokumen perencanaan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayah	95%	98,30%	100,00%	Sangat Tinggi	95%	99,78%	100%	Sangat Tinggi	95%	98,30%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Konsistensi Program RPJMD Dalam RKPD	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase Keselarasan Dokumen Rencana Sektoral dengan rencana spasial	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Presentase Keterisian data dan Rencana dalam SIPD	70%	77,72%	96%	Tinggi	75%	91,54%	98%	Sangat Tinggi	70%	77,72%	98,72%	Sangat Tinggi
2	2. Meningkatnya akutanbilas dan kapabiilitas instansi Bappeda Provinsi Jambi	Predikat AKIP Perangkat Daerah	B	A	85	Sangat Tinggi	B	A	85,90	Tinggi	B	A	85	Sangat Tinggi
		Presentase Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah dipublikasikan dan tepat waktu	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Presentase Peningkatan Fungsional Tertentun Pada Perangkat Daerah	30%	20,97%	69,90%	Tinggi	35%	20,97%	89,90%	Rendah	30%	20,97%	69,90%	Tinggi
<b>RATA-RATA CAPAIAN</b>			<b>93,66%</b>				<b>94,78%</b>				<b>93,69%</b>			



Penjelasan terkait dengan Tabel diatas adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan keselarasan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Fokus pada integritas, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Indikator kinerja meliputi : Keselarasan dokumen perencanaan berbagai bidang dengan RPJMD, Konsistensi program RPJMD dalam RKPD, Kesesuaian rencana tahunan, sektoral, sosial, dan data dalam SIPD, kemudian hasil yang diperoleh dari seluruh indikator memiliki capaian 100% dengan predikat “Sangat Tinggi”, kecuali indikator “Ketersediaan data dan Rencana dalam SIPD” yang capaiannya sempat di bawah target (96%–98%) dan indikator AKIP dengan skor sekitar 85, yang tetap dipredikatkan Tinggi/Sangat Tinggi.
2. Meningkatkan keselarasan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Fokus pada integritas, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi. Indikator kinerja meliputi : Keselarasan dokumen perencanaan berbagai bidang dengan RPJMD, Konsistensi program RPJMD dalam RKPD, Kesesuaian rencana tahunan, sektoral, sosial, dan data dalam SIPD, kemudian hasil yang diperoleh dari seluruh indikator memiliki capaian 100% dengan predikat “Sangat Tinggi”, kecuali indikator “Ketersediaan data dan Rencana dalam SIPD” yang capaiannya sempat di bawah target (96%–98%) dan indikator AKIP dengan skor sekitar 85, yang tetap dipredikatkan Tinggi/Sangat Tinggi.

#### **2.1.8. Kelompok Sasaran Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi.**

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya sebagai lembaga perencanaan pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Jambi memiliki kelompok sasaran pelayanan yang beragam dan strategis. Kelompok sasaran ini merupakan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung mendapatkan manfaat dari berbagai program, kegiatan, dan kebijakan yang dirumuskan dan difasilitasi oleh Bappeda. Pemahaman yang jelas terhadap kelompok sasaran ini menjadi penting agar seluruh pelayanan yang diberikan dapat tepat sasaran, efektif, dan memberikan dampak positif bagi pembangunan daerah.

Kelompok sasaran pelayanan Bappeda Provinsi Jambi secara umum meliputi:

- 1) **Pemerintah Provinsi Jambi** ; Sebagai entitas utama, pemerintah provinsi menjadi sasaran utama dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah. Bappeda memberikan pelayanan berupa penyusunan dokumen perencanaan strategis, koordinasi antar perangkat daerah, serta pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program pembangunan. Pelayanan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan pembangunan provinsi secara terpadu dan berkelanjutan.
- 2) **Perangkat Daerah Provinsi** ; Setiap perangkat daerah yang memiliki tugas dan fungsi terkait pembangunan merupakan kelompok sasaran penting. Bappeda berperan sebagai fasilitator dan koordinator dalam menyelaraskan program dan kegiatan perangkat daerah sehingga sesuai dengan kebijakan dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan. Pelayanan ini mencakup pendampingan teknis, penyediaan data dan analisis, serta evaluasi kinerja pembangunan.
- 3) **Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jambi** ; Mengingat sistem pembangunan yang mengedepankan sinergi antara tingkat provinsi dan kabupaten/kota, Bappeda juga memberikan pelayanan kepada pemerintah kabupaten/kota melalui koordinasi perencanaan lintas wilayah, harmonisasi program pembangunan, serta fasilitasi konsultasi dan musyawarah perencanaan pembangunan daerah. Hal ini penting untuk memastikan keselarasan pembangunan yang berkelanjutan di seluruh wilayah Provinsi Jambi.



- 4) **Masyarakat dan Kelompok Masyarakat** ; Masyarakat sebagai penerima manfaat akhir dari pembangunan daerah menjadi kelompok sasaran utama dalam penyelenggaraan perencanaan yang partisipatif. Bappeda membuka ruang partisipasi masyarakat melalui pelaksanaan Musrenbang, forum konsultasi publik, dan mekanisme partisipasi lainnya untuk memastikan aspirasi dan kebutuhan masyarakat terakomodasi dalam perencanaan pembangunan. Pelayanan yang diberikan mencakup penyediaan informasi pembangunan yang transparan dan mudah diakses oleh publik.
- 5) **Sektor Swasta dan Dunia Usaha** ; Sebagai mitra strategis dalam pembangunan ekonomi daerah, sektor swasta juga menjadi sasaran pelayanan Bappeda. Melalui fasilitasi kemitraan, penyediaan data potensi daerah, dan koordinasi program investasi, Bappeda mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif dan pembangunan yang inklusif.
- 6) **Akademisi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan Mitra Pembangunan Lainnya** ; Kelompok ini berperan dalam memberikan masukan, analisis, serta pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah. Bappeda berupaya membangun kemitraan yang erat dengan berbagai stakeholder ini melalui berbagai forum konsultasi dan kolaborasi dalam proses perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan.

Melalui pelayanan yang difokuskan kepada kelompok sasaran tersebut, Bappeda Provinsi Jambi berkomitmen untuk mengoptimalkan kualitas perencanaan pembangunan yang partisipatif, responsif, dan akuntabel. Dengan demikian, seluruh upaya pembangunan daerah dapat memberikan manfaat maksimal sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat Provinsi Jambi.

Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel -tabel dibawah ini ;





**Tabel 2.8 Anggaran dan Realisasi Pendanaan  
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi**

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
		14.950.875.000	15.175.000.000	15.205.000.000	8.111.632.044	11.088.274.587	8.704.807.455	9.452.770.604	8.503.316.184	7.878.069.563	8.632.513.479							
<b>A</b>	<b>PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI</b>	<b>3.464.421.310</b>	<b>2.550.155.990</b>	<b>3.287.823.840</b>	<b>1.753.462.432</b>	<b>1.728.570.032</b>	<b>2.267.153.681</b>	<b>1.554.970.827</b>	<b>1.848.445.313</b>	<b>1.598.953.691</b>	<b>1.736.861.499</b>							
1	Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik	349.480.000	420.316.000	422.316.000		324.700.000	194.459.660	187.085.832	204.805.540		212.675.367	55,64	44,51	48,50		65,50		
2	Kegiatan Penatausahaan Keuangan	172.161.250					98.791.000					57,38						
3	Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	195.000.000	195.000.000	195.000.000			159.840.000	134.075.000	139.972.000			81,97	68,76	71,78				
4	Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor	73.414.700	52.841.240	53.596.500			58.326.300	52.841.240	53.583.300			79,45	100,00	99,98				
5	Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	84.300.000	66.800.000	76.800.000		29.897.250	9.682.550	66.797.000	18.275.000		29.743.650	11,49	100,00	23,80		99,49		
6	Kegiatan Penyediaan Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	53.908.900	35.000.000	35.000.000		19.921.792	48.167.000	35.000.000	29.949.000		19.914.400	89,35	100,00	85,57		99,96		
7	Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	809.110.000	512.486.000	1.153.273.200		18.655.000	606.850.000	144.000.000	417.962.200		18.654.300	75,00	28,10	36,24		100,00		
8	Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	290.687.600	274.060.000	324.060.000			241.515.100	146.178.000	135.287.400			83,08	53,34	41,75				
9	Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman	119.840.000	145.920.000	106.600.000			70.812.000	140.875.000	68.187.500			59,09	96,54	63,97				
10	Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	1.316.518.860					778.710.071					59,15						
11	Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran				1.553.949.632					1.407.306.891					90,56			
12	Kegiatan Jasa Administrasi Keuangan		157.364.750	158.841.150	199.512.800			101.591.500	103.778.800	191.646.800			64,56	65,33	96,06			
13	Kegiatan Rapa-rapat/Koordinasi dan Konsultasi		690.368.000	762.336.990				546.527.255	676.644.573				79,16	88,76				
14	Penyedia Jasa Pelayanan Umum Kantor					536.880.000					792.449.800					147,60		
15	Fasilitas Kunjungan Tamu					49.650.000					49.650.000					100,00		
16	Penyelenggaraan Rapat/Koordinasi dan Konsultasi SKPD					748.865.989,86					613.773.982					81,96		
<b>B</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR</b>	<b>1.660.407.000</b>	<b>1.370.525.000</b>	<b>3.014.631.500</b>	<b>1.145.573.112</b>	<b>2.030.086.050</b>	<b>902.457.000</b>	<b>1.110.818.000</b>	<b>1.657.977.876</b>	<b>1.132.467.700</b>	<b>891.949.800</b>							
1	kegiatan Pengadaan perlengkapan gedung kantor	302.437.210	288.025.000	250.000.000			211.580.000	286.958.000	0			69,96	99,63	0,00				
2	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	411.332.000	463.460.000	513.460.000			283.712.000	343.467.000	230.314.200			68,97	74,11	44,86				
3	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	4.840.000	6.840.000	6.840.000			0	6.840.000	960.000			0,00	100,00	14,04				
4	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala peralat gedung kantor	210.790.000	158.700.000	250.451.500			210.790.000	122.395.000	96.590.000			100,00	77,12	38,57				
5	Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala Generator Listrik Kantor	45.000.000	37.500.000	37.500.000			9.175.000	36.500.000	8.120.000			20,39	97,33	21,65				
6	Kegiatan Rehabilitasi sedang/berat gedung	686.007.790	416.000.000	800.000.000			187.200.000	314.658.000	168.000.085,63			27,29	75,64	21,00				



NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	kantor																	
7	Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional			1.006.380.000					1.004.100.000								99,77	
8	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung Kantor			150.000.000					149.893.590								99,93	
9	Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor					524.073.112				521.051.000							99,42	
10	Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional					221.500.000				212.462.700							95,92	
11	Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung dan Utilitas Kantor					400.000.000				398.954.000							99,74	
12	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan						158.350.000				157.115.000						99,22	
13	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan						109.250.000				102.236.800						93,58	
14	Pemeliharaan Mebel					225.900.000				211.558.000							93,65	
15	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					9.900.000				9.500.000							95,96	
16	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					14.877.000				14.800.000							99,48	
17	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					221.926.120				220.740.000							99,47	
18	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					89.959.200				76.500.000							85,04	
19	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya					99.923.730				99.500.000							99,58	
20	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					1.100.000.000				0							0,00	
<b>C</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR</b>	81.000.000	96.200.000	96.200.000	91.000.000	0	80.500.000	84.227.000	95.238.000	90.860.000	0							
1	Kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	81.000.000	96.200.000	96.200.000	91.000.000		80.500.000	84.227.000	95.238.000	90.860.000		99,38	87,55	99,00	99,85			
<b>D</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR</b>	157.657.500	484.266.760	595.636.760	262.582.000	123.000.865	351.036.550	391.396.271	299.907.182	247.721.441	101.940.973							
1	Kegiatan Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknik	132.657.500	203.000.000	273.400.000			130.705.000	129.530.200	135.127.818			98,53	63,81	49,42				
2	Kegiatan Peningkatan Kemampuan Aparatur Perencana	25.000.000	281.266.760	322.236.760	262.582.000		220.331.550	261.866.071	164.779.364	247.721.441		88,13	93,10	51,14	94,34			
3	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					78.028.104,73				58.368.813						74,80		



NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					%Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					44.972.760					43.572.160					96,89		
E	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORANCAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN</b>	243.716.235	200.413.750	448.013.750	1.268.342.000	0	138.974.200	184.413.750	230.278.885	1.241.985.545	0							
1	Kegiatan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	228.716.235	186.260.350	433.860.350	174.940.000		138.974.200	174.260.350	223.125.485	174.721.411		60,76	93,56	51,43	99,88			
2	Kegiatan Penataan Aset Bappeda Prov. Jambi	15.000.000	14.153.400	14.153.400			0	10.153.400	7.153.400			0,00	71,74	50,54				
3	Kegiatan Pengembangan Data dan Informasi Pembangunan				1.093.402.000					1.067.264.134					97,61			
F	<b>PROGRAM PENGEMBANGAN DATA DAN INFORMASI</b>	1.292.578.600	1.435.274.000	0	0	0	848.658.534	596.340.964	0	0	0							
1	Pelayanan Publikasi Pembangunan	436.223.800	401.274.000				310.813.734	285.548.414				71,25	71,16					
2	Pengembangan Data dan Informasi serta Tersedianya Sistem Data Terpadu	431.000.000	714.000.000				249.357.100	141.388.600				57,86	19,80					
3	Pengembangan Sistem dan Pemeliharaan Data dan Informasi	425.354.800	320.000.000				288.487.700	169.403.950				67,82	52,94					
G	<b>PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH</b>	1.816.235.355	2.909.716.600	3.220.505.600	3.590.672.500	0	1.174.214.812	1.783.566.691	1.958.088.017	3.566.081.186	0							
1	Pemantapan Perencanaan Pembangunan Daerah	1.055.515.000	1.145.570.300	1.779.622.600			733.332.353	716.636.184	1.410.670.088			69,84	62,56	79,27				
2	Penyusunan Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah	386.427.055	402.653.200	640.840.700			239.979.693	147.932.985	266.081.350			62,10	36,74	41,52				
3	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	374.293.300	436.410.300	800.042.300			200.902.766	372.039.772	281.336.579			53,68	85,25	35,17				
4	Pemantapan dan Evaluasi Perencanaan Jangka Menengah dan Jangka Panjang		925.082.800					546.957.750					59,13					
5	Kegiatan Pendanaan Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah				1.550.384.000					1.529.677.390					98,66			
6	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Ekonomi				573.708.000					570.423.656					99,43			
7	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Sosial Budaya				621.371.500					620.771.140					99,90			
8	Kegiatan Perencanaan dan Koordinasi Pembangunan Pengembangan Wilayah SDA dan LH				845.209.000					845.209.000					100,00			
H	<b>PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN EKONOMI</b>	1.798.169.000	1.538.642.900	1.175.761.500	0	0	1.033.567.342	902.355.704	523.163.776	0	0							
1	Koordinasi dan Perencanaan Pertaniandan Ketahanan Pangan	950.691.700	449.217.000	415.199.400			484.515.700	225.404.700	197.053.506			50,96	50,18	47,46				
2	Koordinasi Perencanaan Pengembangan Industri, Perdagangan dan Dunia Usaha	504.847.800	696.984.000	467.568.000			248.481.342	371.415.104	185.240.857			49,22	53,29	39,62				
3	Koordinasi Perencanaan Perkebunan, Kelautandan Perikanan	342.629.500	392.441.900	292.994.100			300.570.300	305.535.900	140.869.413			87,72	77,86	48,08				



NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
I	<b>PROGRAM PERENCANAAN SOSIAL dan BUDAYA</b>	1.372.800.000	1.480.000.000	1.373.390.300	0	0	888.675.300	1.029.997.706	701.956.545	0	0							
1	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Pemerintahan	318.231.250	419.652.000	474.131.000			184.021.250	149.407.706	185.580.672			57,83	35,60	39,14				
2	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sosial dan Budaya	439.751.550	471.449.300	416.121.700			341.075.350	450.164.800	249.639.123			77,56	95,49	59,99				
3	Perencanaan dan Koordinasi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kependudukan	614.817.200	588.898.700	483.137.600			363.578.700	430.425.200	266.736.750			59,14	73,09	55,21				
J	<b>PERENCANAAN PENGEMBANGAN KEWILAYAHAN, SUMBER DAYA ALAM dan LINGKUNGAN HIDUP</b>	3.063.890.000	3.109.805.000	1.993.036.750	0	0	1.019.570.036	1.814.683.691	1.188.260.590	0	0							
1	Penyelenggaraan Perumahan dan Permukiman	272.485.200	493.233.500	384.847.400			250.299.350	387.264.791	328.970.156			91,86	78,52	85,48				
2	Penyelenggaraan Tata Ruang, Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	2.324.581.500	1.998.534.650	925.309.650			421.751.700	1.034.032.050	446.216.982			18,14	51,74	48,22				
3	Penyelenggaraan Sarana dan Prasarana	466.823.300	618.036.850	682.879.700			347.518.986	393.386.850	413.073.452			74,44	63,65	60,49				
K	<b>PERENCANAAN, PENGANGGARAN dan EVALUASI PERANGKAT DAERAH</b>	0	0	0	0	443.459.908	0	0	0	0	441.472.250							
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					175.000.000					174.446.250					99,68		
2	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					44.993.500					44.985.000					99,98		
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					99.745.000					99.000.000					99,25		
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					123.721.408					123.041.000					99,45		
L	<b>ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH</b>	0	0	0	0	243.721.408	0	0	0	0	243.683.398							
1	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD					65.643.400					65.605.600					99,94		
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					69.998.304					69.998.304					100,00		
3	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan					38.081.400					38.081.190					100,00		
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD					69.998.304					69.998.304					100,00		
M	<b>PENYUSUNAN PERENCANAAN dan PENDANAAN</b>	0	0	0	0	2.869.813.529	0	0	0	0	1.900.318.808							
1	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan dan Isu Strategis Pembangunan Daerah					900.983.279,96					149.020.000					16,54		
2	Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					126.201.499,93					34.940.092					27,69		
3	Koordinasi Pelaksanaan					40.415.000					40.360.000					99,86		





3	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia																	
Q	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG PEREKONOMIAN dan SUMBER DAYA ALAM</b>	0	0	0	0	960.868.338	0	0	0	0	938.612.233							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)					121.597.348,11					120.607.360						99,19	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					200.000.000					199.420.000						99,71	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					126.520.999,40					124.816.350						98,65	
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian					75.903.000					75.857.850						99,94	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)					264.961.000					256.326.000						96,74	
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					13.001.000					12.976.000						99,81	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					119.999.992,49					110.931.173						92,44	
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan					38.884.997,61					37.677.500						96,89	



	Pembangunan Daerah Bidang SDA																	
<b>R</b>	<b>KOORDINASI PERENCANAAN BIDANG INFRASTRUKTUR dan KEWILAYAHAN</b>	0	0	0	0	680.779.231	0	0	0	0	598.640.006							
1	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					49.310.400					33.786.343						68,52	
2	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					75.842.787,36					75.837.840						99,99	
3	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen					96.201.200					64.600.429						67,15	

NO	URAIAN	Anggaran Pada Tahun Ke					Realisasi Anggaran Pada Tahun Ke					% Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke					Rata-Rata Pertumbuhan	
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	Anggaran	Realisasi
	Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur																	
4	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur					95.559.200					83.198.015						87,06	
5	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					49.440.800					38.329.397						77,53	
6	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					92.133.644					92.131.124						100,00	
7	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					124.490.000					124.142.000						99,72	
8	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan					97.801.200					86.614.858						88,56	





## 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Bappeda Provinsi Jambi

Sebagai instansi teknis yang memiliki mandat dalam perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, Bappeda Provinsi Jambi dihadapkan pada berbagai tantangan dan dinamika yang mempengaruhi efektivitas penyelenggaraan fungsi-fungsi perencanaan pembangunan. Permasalahan dan isu strategis ini muncul baik dari faktor internal kelembagaan maupun eksternal, seiring dengan kompleksitas pembangunan dan perubahan lanskap kebijakan nasional dan global.

Permasalahan dan isu strategis berikut perlu dicermati dan dijadikan pertimbangan dalam penyusunan Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, agar perencanaan pembangunan ke depan dapat lebih adaptif, responsif, dan berkelanjutan:

- 1) Kualitas Perencanaan yang Belum Sepenuhnya Berbasis Data dan Bukti (***Evidence-Based Planning***) ; Meskipun telah terjadi kemajuan dalam pemanfaatan data dalam perencanaan, masih ditemukan kesenjangan antara ketersediaan data dan kebutuhan perencanaan pembangunan. Masih terdapat data sektoral yang belum terintegrasi dengan baik, serta belum optimalnya pemanfaatan sistem informasi pembangunan daerah yang komprehensif. Hal ini berdampak pada penyusunan perencanaan yang belum sepenuhnya akurat dan berbasis kebutuhan riil masyarakat.
- 2) Keterbatasan Kapasitas SDM dalam Perencanaan dan Evaluasi ; Kualitas dan kompetensi sumber daya manusia (SDM) perencana menjadi salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan fungsi-fungsi Bappeda. Saat ini, masih terdapat tantangan dalam hal peningkatan kapasitas SDM, khususnya dalam penguasaan metodologi perencanaan modern, pengelolaan data digital, analisis kebijakan, dan evaluasi kinerja pembangunan. Rotasi jabatan dan kurangnya pelatihan berkelanjutan juga menjadi kendala tersendiri.
- 3) Koordinasi Lintas Sektor dan Wilayah yang Belum Optimal ; Proses perencanaan pembangunan daerah memerlukan koordinasi yang erat antarperangkat daerah, termasuk antara provinsi dengan kabupaten/kota. Dalam praktiknya, sinergi lintas sektor dan lintas wilayah belum sepenuhnya terbangun secara sistematis. Hal ini mengakibatkan potensi tumpang tindih program, kurangnya harmonisasi kebijakan, serta lemahnya pengendalian pembangunan yang terintegrasi.
- 4) Dinamika Kebijakan Nasional yang Cepat dan Menuntut Respons Adaptif ; Perubahan regulasi dan kebijakan pembangunan nasional yang berlangsung cepat, seperti reformasi sistem perencanaan, integrasi RKP dengan kebijakan fiskal, serta transformasi digital pemerintahan, menjadi tantangan bagi daerah dalam menyesuaikan perencanaan pembangunan secara tepat waktu. Bappeda dituntut untuk bersikap adaptif, proaktif, dan selalu memperbarui pendekatan serta metode perencanaannya.
- 5) Terbatasnya Anggaran untuk Fungsi Perencanaan dan Pengendalian ; Perencanaan pembangunan seringkali dianggap sebagai fungsi pendukung, sehingga alokasi anggaran untuk program perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan masih relatif terbatas. Kondisi ini dapat menghambat pelaksanaan kegiatan strategis seperti pengumpulan data sektoral, penyusunan kajian teknokratik, hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang menyeluruh.



- 6) Rendahnya Tingkat Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan ; Meskipun forum partisipatif seperti Musrenbang telah rutin dilaksanakan, namun dalam praktiknya partisipasi masyarakat dan pemangku kepentingan belum sepenuhnya mencerminkan keterlibatan yang substansial. Partisipasi seringkali masih bersifat formalitas dan belum menjangkau kelompok rentan, perempuan, pemuda, serta komunitas lokal secara optimal. Hal ini menyebabkan aspirasi pembangunan dari akar rumput belum sepenuhnya terakomodasi.
- 7) Kurangnya Inovasi dan Transformasi Digital dalam Proses Perencanaan ; Dalam era digital saat ini, transformasi digital dalam perencanaan pembangunan menjadi keharusan. Namun, pemanfaatan teknologi informasi di lingkungan Bappeda masih terbatas pada aspek dokumentasi dan pelaporan. Inovasi dalam penggunaan big data, dashboard monitoring kinerja, atau sistem perencanaan terpadu masih memerlukan pengembangan lebih lanjut agar perencanaan menjadi lebih efisien, akurat, dan real-time.
- 8) Tantangan Pembangunan Daerah yang Semakin Kompleks ; Isu-isu strategis seperti perubahan iklim, ketimpangan antarwilayah, pengangguran, urbanisasi, dan kemiskinan multidimensi menuntut pendekatan perencanaan yang lebih komprehensif dan interdisipliner. Bappeda sebagai koordinator perencanaan harus mampu menerjemahkan tantangan-tantangan tersebut ke dalam kebijakan pembangunan yang relevan dan berdampak nyata.

Mengidentifikasi permasalahan dan isu strategis ini menjadi langkah awal yang penting dalam menyusun strategi penguatan kelembagaan dan perbaikan sistem perencanaan pembangunan ke depan. Bappeda Provinsi Jambi perlu merumuskan langkah-langkah perbaikan yang inovatif, memperkuat kapasitas internal, serta membangun kolaborasi lintas sektor untuk menjawab tantangan perencanaan di masa mendatang. Dengan memahami secara utuh permasalahan dan isu strategis yang ada, Bappeda dapat merancang program dan kegiatan yang lebih terarah dalam Renstra 2025–2029, sehingga mampu mewujudkan pembangunan daerah yang selaras dengan arah pembangunan nasional, serta mendukung pencapaian visi besar "Jambi Mantap 2025–2029".

Permasalahan dan Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah dan panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang. Perumusan permasalahan pembangunan daerah dan analisis isu strategis merupakan dasar untuk merumuskan tujuan dan sasaran penyelenggaraan perangkat daerah.

### **2.2.1. Permasalahan Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi;**

Seiring dengan perkembangan teknologi dan lingkungan yang dinamis, keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi dapat dinilai berdasarkan kemampuan manajemen organisasi tersebut dalam melakukan adaptasi. Oleh karena itu, analisis terhadap lingkungan, baik internal maupun eksternal, merupakan kegiatan yang penting dilakukan oleh suatu organisasi. Analisis lingkungan dilakukan untuk membantu organisasi mengambil strategi yang tepat dalam pengelolaan manajemen organisasinya. Adapun tujuan dari analisis lingkungan eksternal yakni untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Bappeda Provinsi Jambi.



Berikut adalah Analisis SWOT Pelayanan Bappeda Provinsi Jambi, yang difokuskan secara khusus pada permasalahan pelayanan berdasarkan refleksi dari permasalahan dan isu strategis sebelumnya. Ini digunakan sebagai bagian dari analisis situasi dalam dokumen Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029.

Komponen SWOT Uraian Fokus pada Pelayanan :

#### **Strengths (Kekuatan)**

- Memiliki kewenangan yang kuat dalam koordinasi perencanaan lintas sektor dan wilayah di tingkat provinsi.
- Prosedur pelayanan perencanaan sudah berjalan sistematis, mengikuti siklus perencanaan nasional dan daerah.
- Bappeda telah terbiasa melibatkan stakeholder (perangkat daerah, kabupaten/kota, masyarakat) dalam forum-forum perencanaan seperti Musrenbang.
- Pelayanan berbasis dokumen (Renstra, RKPD, dan dokumen perencanaan teknis lainnya) sudah terstandarisasi.
- Kapasitas kelembagaan dan dukungan regulatif internal relatif stabil untuk menjalankan fungsi pelayanan teknis perencanaan.

#### **Weaknesses (Kelemahan)**

- Kualitas pelayanan publik belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan stakeholder yang semakin kompleks.
- Masih terdapat keterbatasan dalam pelayanan berbasis digital—akses informasi dan layanan belum sepenuhnya terintegrasi secara online.
- Keterbatasan sumber daya manusia perencana dalam aspek pelayanan konsultatif, pengelolaan data, serta komunikasi publik.
- Partisipasi kelompok rentan, perempuan, pemuda, dan pelaku usaha dalam forum perencanaan belum terakomodasi optimal.
- Belum ada sistem umpan balik yang efektif dari penerima layanan (feedback loops) sebagai dasar evaluasi kualitas layanan.

#### **Opportunities (Peluang)**

- Dukungan regulasi nasional untuk peningkatan pelayanan publik, seperti PermenPAN-RB tentang Pelayanan Publik dan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
- Kebutuhan stakeholder terhadap layanan konsultasi, penyediaan data, dan koordinasi perencanaan semakin tinggi—mendorong peran aktif Bappeda sebagai fasilitator pelayanan perencanaan.
- Perkembangan teknologi informasi yang memungkinkan penyediaan layanan perencanaan berbasis digital secara real-time.



- ☒ Tuntutan terhadap akuntabilitas dan transparansi publik menjadi pendorong inovasi pelayanan publik.
- ☒ Dukungan mitra pembangunan dan akademisi untuk penguatan pelayanan berbasis riset dan data.

### **Threats (Ancaman)**

- ⚠ Perubahan kebijakan nasional secara cepat dapat menimbulkan ketidaksesuaian pelayanan yang telah dirancang.
- ⚠ Ketergantungan pada proses manual dan komunikasi formal memperlambat kecepatan respon terhadap permintaan layanan.
- ⚠ Tingginya ekspektasi masyarakat dan stakeholder terhadap kualitas perencanaan tidak selalu diimbangi dengan peningkatan kapasitas pelayanan.
- ⚠ Ketimpangan kapasitas dan kesiapan kabupaten/kota sebagai mitra pelayanan perencanaan bisa menghambat harmonisasi pembangunan lintas wilayah.
- ⚠ Keterbatasan fiskal dan anggaran rutin berisiko menurunkan mutu pelayanan, terutama pada aspek konsultatif dan penyediaan informasi.

Berdasarkan analisis SWOT di atas, terdapat beberapa implikasi strategis yang perlu menjadi perhatian dalam pengembangan kualitas pelayanan Bappeda ke depan:

#### **🌀 Strategi Penguatan Layanan :**

- 1- Mengembangkan pelayanan berbasis digital (e-planning services) seperti dashboard pembangunan daerah, e-Forum Musrenbang, dan sistem monitoring evaluasi online yang terintegrasi dengan portal publik.
- 2- Meningkatkan kapasitas SDM pelayanan dengan pelatihan komunikasi publik, pelayanan konsultatif, serta pemanfaatan data dan sistem informasi.
- 3- Membangun sistem feedback terukur dari stakeholder dan masyarakat untuk mengevaluasi dan menyempurnakan kualitas layanan Bappeda.
- 4- Mendorong penyusunan SOP pelayanan perencanaan yang lebih adaptif dan user-friendly bagi stakeholder dari berbagai kalangan.

#### **🤝 Strategi Kolaboratif:**

- 1- Membangun jejaring pelayanan dengan kabupaten/kota, mitra pembangunan, serta sektor swasta dalam mendukung pelayanan perencanaan yang inklusif dan responsif.
- 2- Mendorong kolaborasi riset dan data dengan universitas atau pusat studi lokal guna memperkuat dasar pelayanan berbasis bukti.



### **Strategi Mitigasi Risiko:**

- 1- Menyiapkan SOP respons cepat terhadap perubahan kebijakan nasional agar pelayanan perencanaan tetap sinkron dan adaptif.
- 2- Mengusulkan penambahan anggaran berbasis kinerja pelayanan untuk mendukung kegiatan yang berdampak langsung pada stakeholder, seperti diseminasi data, pelatihan kabupaten/kota, dan pendampingan teknis.

Bappeda Provinsi Jambi dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, perlu memanfaatkan kekuatan dan peluang sehingga dapat mengatasi hambatan dan ancaman yang ada. Adapun hambatan maupun ancaman dapat ditangani karena memiliki kedudukan strategis sebagai kordinator perencanaan maupun peran sebagai pengendali pembangunan dengan luasnya jaringan koordinasi yang telah terbangun selama ini. Hal ini turut diperkuat oleh adanya komitmen pimpinan dalam membangun manajemen perubahan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan berbasis reformasi birokrasi. Namun demikian, Bappeda Provinsi Jambi masih menghadapi kelemahan- kelemahan yang perlu ditangani dalam menjalankan fungsi utamanya antara lain pertama, Penerapan arsitektur kinerja pembangunan dan konsep Tematik, Holistik, Integritif dan Spasial dalam kebijakan perencanaan pembangunan belum maksimal,. Kedua, hasil evaluasi dan pengendalian belum seluruhnya dimanfaatkan dalam menyusun perencanaan berbasis fakta. Ketiga, belum optimalnya penerapan Kebijakan Satu Data sebagai dasar pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan. Keempat, komunikasi dan koordinasi dengan perangkat daerah maupun stakeholder pembangunan lainnya yang belum terjalin secara optimal dan kelima, keterbatasan kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana.

Selain kekuatan dan kelemahan dari sisi internal organisasi, terdapat pula peluang dan ancaman dari sisi eksternal organisasi. Adapun ancaman dari sisi eksternal yaitu adalah sebagai berikut :

1. Kondisi pasca pada berbagai disrupsi, dinamika politik perubahan iklim, maupun bencana alam yang memberikan ancaman terjadinya resesi ekonomi sehingga perencanaan pembangunan perlu beradaptasi untuk mempertimbangkan kondisi tersebut;
2. Keterbatasan pelaksanaan pembangunan dengan sumber pembiayaan yang terintegrasi atau menggunakan skema pendanaan alternatif; dan
3. Penyeragaman indikator kinerja sesuai nomenklatur program, kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan arahan regulasi Pemerintah Pusat dapat menghambat perumusan perencanaan kinerja yang berorientasi hasil.

Adapun peluang yang berpotensi menyiapkan Bappeda Provinsi Jambi dalam menghadapi ancaman dari sisi eksternal antara lain:

1. Adanya program-program pengembangan kompetensi dari dalam maupun luar negeri berpotensi mengembangkan sumber daya manusia yang mampu dengan cepat menanggapi perubahan lingkungan strategis pembangunan yang semakin kompleks;



2. Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) dapat menjamin akuntabilitas, efisiensi, serta efektivitas proses perencanaan pembangunan daerah;
3. Terbitnya pedoman mengenai penjenjangan kinerja menjadi guide line dalam penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah; dan
4. Kebijakan penyederhanaan struktur birokrasi berpotensi menimbulkan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Provinsi Jawa Barat.

### 2.2.2. Telaahan Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah;

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi, yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan BAPPEDA yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, visi pembangunan daerah jangka menengah Provinsi Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, adalah :

---

***“Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT”***

---

Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Jambi menjadi *“subyek utama”* dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Pembangunan dapat terwujud jika didukung adanya rasa aman dan tentram bagi masyarakat dan investor, didukung oleh sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata. Melalui prasyarat tersebut, maka Jambi dapat tumbuh menjadi daerah yang maju dengan masyarakatnya yang cerdas (berbudaya) dan berdaya saing sehingga kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat tercapai.

Visi **“Mewujudkan Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 di Bawah Ridho Allah SWT”** tersebut dimaksudkan sebagai masyarakat yang memenuhi kondisi sebagai berikut :

- a) Kehidupan masyarakat yang **Mantap**. Agar semua masyarakat dapat melaksanakan aktivitas sosial, budaya dan ekonomi dalam suasana yang aman, tertib dan tentram tanpa ada gangguan dan tekanan dari pihak manapun, serta tanpa adanya konflik sosial antar kelompok masyarakat sehingga masyarakat dapat hidup lebih berbudaya, produktif dan berkembang. Pada sisi lain, kondisi daerah yang aman juga akan meningkatkan minat investasi yang pada gilirannya akan menciptakan kesempatan kerja.





- b) Kehidupan masyarakat yang **maju dan berdaya saing**. Adalah kondisi kehidupan yang lebih produktif yang didukung dengan sarana dan prasarana pelayanan publik yang baik dan merata, sehingga masyarakat siap beradaptasi dengan teknologi dalam memanfaatkan peluang, termasuk dalam persaingan global.
- c) Kehidupan yang **Berkelanjutan**. Adalah kondisi masyarakat yang terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan yang dicirikan dengan kehidupan yang sehat, pendapatan yang lebih baik dan lebih merata, tercukupinya kebutuhan sandang, pangan, papan, pendidikan, dan kesehatan.

Perwujudan visi pembangunan ditempuh melalui misi untuk memberikan arah dan batasan proses pencapaian tujuan, maka ditetapkan 3 (tiga) misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, sebagai berikut :

- a. Misi -1 : Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.
- b. Misi -2 : Pemantapan Daya Saing Daerah dan Produktivitas Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata.
- c. Misi-3 : Pemantapan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumber Daya Manusia

Sedangkan penjabaran operasional untuk mencapai Visi dan Misi Pembangunan Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 tersebut ditetapkan 12 (dua belas) Prioritas Pembangunan adalah sebagai berikut :

1. Reformasi Birokrasi
2. Digitalisasi Pelayanan Publik
3. Peningkatan Kapasitas Fiskal Daerah
4. Pengembangan Kawasan & Infrastruktur Pertanian, Perdagangan, Industri, dan Pariwisata
5. Pengembangan Ekosistem Start-up, Inovasi Teknologi & Transformasi Digital UMKM/Koperasi
6. Peningkatan Produktivitas Lahan Pertanian (Lumbung Pangan Desa & Daerah)
7. Pengembangan Kawasan Strategis "SENTUSA" (Sengeti–Tungkal–Sabak)
8. Fasilitasi Ketahanan Energi untuk Kawasan Strategis
9. Percepatan Sistem Logistik & Transportasi Daerah
10. Penguatan Sistem Kesehatan Primer & Peningkatan Kualitas Pendidikan
11. Program "Pro-JAMBI" – Jaringan Majukan Jambi (Quick Wins)
12. Penurunan Emisi GRK Menuju Net Zero Emission

Berkaitan dengan visi dan misi pembangunan daerah Jambi tersebut, maka BAPPEDA sebagai salah satu Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan pembangunan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Jambi selama lima tahun ke depan. Faktor-faktor yang sesuai untuk dapat meningkatkan kinerja pelayanan Bappeda dalam upaya mendukung kinerja program pembangunan untuk pencapaian visi dan misi pembangunan Jambi antara lain :



- a. Lembaga strategis perencanaan yang memiliki kewenangan koordinatif;
- b. Kompetensi pegawai dengan tingkat pendidikan Sarjana dan Pasca Sarjana;
- c. Komitmen dan etos kerja pegawai yang tinggi;
- d. Sarana dan prasarana kerja yang memadai;

### 2.2.3. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas;

Sebagai acuan untuk mewujudkan perencanaan pembangunan Provinsi Jambi menuju Rakyat Jambi Mantap Berdaya Saing dan Berkelanjutan, BAPPEDA juga harus memperhatikan Renstra Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/BAPPENAS. Renstra Kementerian PPN/Bappenas tersebut harus diperhatikan agar Renstra BAPPEDA Provinsi Jambi memiliki kesamaan gerak sehingga mampu mewujudkan sinergi dalam mendukung upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional.

Kementerian PPN/BAPPENAS bertanggungjawab untuk menghasilkan rencana pembangunan nasional berdasarkan proses perencanaan, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang dimulai dari daerah hingga tingkat nasional. Dalam proses perencanaan tersebut melibatkan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dan mengintegrasikan, memadukan (*sinkronisasi*), dan mensinergikan baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, dan antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dengan daerah. Agar penyusunan rencana dapat dilaksanakan dengan baik dan menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas maka diperlukan umpan balik (*feedback*) dari pemantauan, evaluasi dan kajian atau evaluasi kebijakan. Pemanfaatan hasil-hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana serta hasil kajian atau evaluasi kebijakan, tidak hanya terbatas untuk proses perencanaan pembangunan saja tetapi juga dapat menjadi masukan untuk perumusan kebijakan pembangunan di berbagai bidang. Kemudian agar tugas tersebut dapat berjalan efisien dan efektif maka diperlukan koordinasi (peran sebagai koordinator) yang lebih baik, lebih berkualitas dengan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik instansi Pemerintah Pusat dan Daerah maupun lembaga atau institusi non pemerintah dan masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional dapat diketahui sasaran jangka menengah Tahun 2025 – 2029. Adapun sasaran strategis dimaksud, adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari:
  - a) % keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L dan Daerah;
  - b) Rancangan Perpres RKP; dan
  - c) % rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L;
2. Terwujudnya manajemen tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di



Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Proses pengintegrasian tujuan, sasaran, program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dari pemerintah pusat ke provinsi melalui upaya koordinasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu aspek penting dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan merupakan rangkaian untuk menyelaraskan gerak dan langkah dalam mencapai target pembangunan daerah yang telah ditetapkan. Selain itu, salah satu kunci keberhasilan pelaksanaan pembangunan daerah juga tidak lepas dari koordinasi dan peran serta aktif seluruh pemangku kepentingan bersama pemerintah secara inklusif, sehingga dari awal proses perencanaan, pengawasan dan evaluasi diharapkan lebih akuntabel dan memunculkan rasa kepemilikan masyarakat yang lebih tinggi. Selain itu juga diperlukan koordinasi oleh semua unsur terkait termasuk kegiatan monitoring dan evaluasi guna mengetahui kesesuaian antara proses pembangunan dan perencanaan, serta pelaksanaan evaluasi sebagai dasar perencanaan pembangunan pada tahap selanjutnya.

#### **2.2.4 Telaahan Rencana Tata Ruang dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);**

BAPPEDA Provinsi Jambi menyelenggarakan perumusan koordinasi penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), dan rencana pembangunan tahunan daerah. RTRW merupakan dokumen perencanaan berbasis spasial dari dokumen rencana pembangunan, dan disusun dengan memperhatikan aspek daya dukung dan daya tampung lingkungan. RTRW mencakup perencanaan ruang darat, laut, udara, dan dalam bumi.

Peraturan Daerah terbaru untuk RTRW Jambi adalah Nomor 7 Tahun 2023 tentang perencanaan ruang untuk periode 2023–2043, yang memuat pengaturan perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang, yang menghasilkan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, dan rencana kawasan strategis provinsi dalam jangka waktu 20 tahun. Perwujudan indikasi program pemanfaatan ruang terdiri dari program utama, pelaksana, lokasi, sumber pembiayaan dan waktu pelaksanaan 5 (lima) tahunan. RTRW menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD, khususnya terkait kebijakan pengembangan wilayah, rencana struktur ruang dan pola ruang, serta indikasi program pemanfaatan ruang (dalam 5 tahunan).

Keselarasan tugas dan fungsi BAPPEDA dalam menyelenggarakan kebijakan teknis penataan ruang akan dilakukan melalui perumusan perencanaan dan pelaksanaan koordinasi kewilayahan dan sektoral yang memperhatikan kebijakan dan rencana tata ruang, termasuk aspek daya dukung lingkungannya. Koordinasi khususnya dalam mensosialisasikan dan memberi pemahaman tentang penerapan sasaran penataan ruang terkait ruang kawasan lindung dan ruang ketahanan pangan, ruang investasi dan dukungan infrastruktur strategis, ruang kawasan



perkotaan dan perdesaan, serta pelaksanaan prinsip mitigasi bencana, dalam mencapai tujuan penataan ruang Jambi yaitu mewujudkan tata ruang wilayah yang efisien, berkelanjutan dan berdaya saing menuju Masyarakat Jambi yang Lebih Mantap. Penyelenggaraan koordinasi mencakup proses pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang dengan seluruh pemangku kepentingan terkait penataan ruang. Tugas BAPPEDA dalam menjaga keselarasan perencanaan menjadi kunci utama sinergitas perencanaan penataan ruang yang mengakomodir kepentingan pusat, provinsi dan kabupaten/kota.

Tantangan penataan ruang akibat peningkatan jumlah penduduk di perkotaan menuntut penyediaan dan pelayanan sarana dan prasarana yang memadai, serta infrastruktur strategis antar pusat kegiatan untuk mendukung kemudahan aktivitas ekonomi dan mempercepat pemerataan hasil pembangunan. Tugas BAPPEDA dalam perencanaan dan pelaksanaan program pengembangan pada Pusat Kegiatan Nasional (PKN), PKN-provinsi (PKNp), dan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) perlu diwujudkan sesuai sarana prasarana minimal yang harus tersedia. Cakupan pelayanan pusat kegiatan yang berupa kawasan perkotaan, akan terus berkembang, termasuk fenomena metropolitan dan pembentukan pusat- pusat pertumbuhan baru yang didorong perkembangannya. Pembangunan di kawasan metropolitan dan pusat pertumbuhan perlu dikelola agar sesuai dengan fungsi yang direncanakan. Dinamika perubahan kebijakan internal dan eksternal, termasuk perkembangan kawasan perkotaan, menjadi perhatian BAPPEDA dalam peninjauan kembali RTRWP pada periode 5 (lima) tahun ke depan.

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka penataan ruang wilayah Provinsi Jambi bertujuan untuk “mewujudkan ruang wilayah yang harmonis dan merata berbasis pengelolaan sumberdaya alam dan infrastruktur secara optimal dan berkelanjutan”. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka kebijakan dan strategi yang akan dilaksanakan, meliputi sebagai berikut :

1. Pengurangan kesenjangan pembangunan dan perkembangan wilayah Barat-Tengah dan Timur, melalui :
  - a. Mengembangkan interaksi kawasan untuk peningkatan perkembangan ekonomi kawasan dengan pengembangan jalan arteri primer, kereta api, dan sarana pendukungnya dengan tidak mengganggu kawasan lindung dan fungsi lingkungan.
  - b. Meningkatkan akses kawasan budidaya (sektor unggulan) ke sistem jaringan transportasi melalui peningkatan jalan kolektor primer.
  - c. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung untuk menunjang pengembangan pusat-pusat pelayanan berupa pengembangan fasilitas bongkar muat dan sarana pelabuhan perikanan di PKN, PKNp, PKW, PKWp dan PKL.
  - d. Meningkatkan pemanfaatan potensi sumberdaya alam di wilayah barat, tengah dan timur melalui pengolahan produk pertanian, perkebunan, pertambangan dan perikanan.
2. Pengembangan ekonomi sektor primer, sekunder dan tersier sesuai daya dukung wilayah,



melalui :

- a. Meningkatkan kegiatan pertanian, kehutanan dan perkebunan melalui pola intensifikasi dan ekstensifikasi dengan tetap mempertahankan ekosistem lingkungan.
  - b. Meningkatkan dan mengembangkan kawasan agropolitan dengan melengkapi fasilitas perdagangan pusat koleksi distribusi dan jasa pendukung komoditas pertanian kawasan.
  - c. Meningkatkan dan mengembangkan industri berbasis sumberdaya alam potensial berupa perlengkapan dan sarana pendukungnya.
  - d. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan jasa perdagangan untuk mendukung kegiatan primer dan sekunder, serta menciptakan lapangan kerja perkotaan.
  - e. Meningkatkan dan mengembangkan kegiatan sektor unggulan pada kawasan strategis antara lain pertanian, perkebunan, pertambangan, industri, perikanan dan pariwisata.
3. Pengoptimalisasian pemanfaatan kawasan budidaya untuk mendukung pengembangan ekonomi daerah melalui :
- a. Mengembangkan sektor unggulan di masing-masing kabupaten/kota sesuai dengan potensi yang ada.
  - b. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian pangan untuk mendukung perwujudan ketahanan pangan.
  - c. Mengembangkan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan usaha ekonomi produktif.
  - d. Meningkatkan pemanfaatan kawasan budidaya sesuai dengan kapasitas daya dukung lingkungan.
4. Penetapan pusat-pusat kegiatan perkotaan untuk mendukung pelayanan sosial/ekonomi dan pengembangan wilayah, melalui :
- a. Melakukan pemantapan PKN Kota Jambi sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi sesuai kriteria dan peraturan perundangan yang berlaku.
  - b. Melakukan promosi PKW yang berada pada kawasan andalan yaitu Perkotaan Muara Bungo dan Perkotaan Sarolangun untuk diarahkan menjadi PKNp.
  - c. Melakukan pemantapan PKW yang terdiri dari Perkotaan Kuala Tungkal dan Perkotaan Muara Bulian sesuai arahan RTRWN.
  - d. Meningkatkan dan menetapkan Kota Sungai Penuh, Perkotaan Bangko, Perkotaan Muara Sabak, Perkotaan Muara Tebo, Perkotaan Sengeti menjadi Pusat Kegiatan Wilayah yang dipromosikan provinsi (PKWp) untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten/kota.
  - e. Menetapkan Batang Sangir, Sanggaran Agung, Siulak, Sungai Manau, Pasar Masurai, Rantau Panjang, Pasar Pamenang, Pekan Gedang, Singkut, Pauh, Rantau Kelayang, Embacang Gedang, Tuo Limbur, Rantau Ikil, Wirotto Agung, Sungai Bengkal, Simpang Sungai Rengas, Muara Tembesi, Muara Jangga, Pijoan, Sebapo, Marga, Tanjung,



- Merlung, Tebing Tinggi, Serdang Jaya, Mendahara, Pandan Jaya, dan Nipah Panjang menjadi PKL untuk melayani kegiatan skala kabupaten/kota atau beberapa kecamatan.
- f. Meningkatkan dan menetapkan fungsi pusat-pusat kegiatan lainnya di 9 (sembilan) kabupaten dan 2 (dua) kota dalam Provinsi Jambi yang memenuhi kriteria pusat kegiatan/pusat pelayanan.
5. Penetapan kawasan lindung untuk menjaga kelestarian sumberdaya alam secara terpadu dengan provinsi yang berbatasan, melalui :
- a. Meningkatkan pemantapan fungsi kawasan lindung Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Kota Sungai Penuh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Batanghari, Muaro Jambi, Kota Jambi dan Sarolangun.
  - b. Mempertahankan kawasan lindung seluas minimum 30% dari luas wilayah Provinsi Jambi.
  - c. Melakukan sinkronisasi fungsi kawasan lindung dengan provinsi yang berbatasan di Kabupaten Kerinci, Bungo, Tebo, Merangin, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Kabupaten Sarolangun.
6. Peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan Negara, melalui :
- a. Mendukung penetapan kawasan pertahanan dan keamanan di wilayah Provinsi.
  - b. Mengembangkan kawasan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan negara untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan.
  - c. Mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan pertahanan dan keamanan dengan kawasan budidaya terbangun.
  - d. Turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan /TNI.

Berdasarkan uraian tersebut, maka antangan dan peluang hasil telaahan terhadap RTRW terhadap pengembangan pelayanan Perangkat Daerah pada lima tahun mendatang, adalah :

1. Tantangan hasil penelaahan RTRW, antara lain :
  - a) Adanya pengalihan penanggung jawab urusan penyusunan RTRW Provinsi sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang mampu sub urusan Penataan Ruang.
  - b) Dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah dan dokumen perencanaan perangkat daerah berpotensi belum mengacu sepenuhnya terhadap dokumen rencana tata ruang.
2. Peluang hasil penelaahan RTRW adalah bahwa Bappeda Provinsi Jambi merupakan Perangkat Daerah yang memiliki tugas membantu Gubernur melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi di bidang perencanaan yang





menyelenggarakan fungsi penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan.

### 2.2.5 Penentuan Isu-isu Strategis BAPPEDA Provinsi Jambi

Isu-isu strategis akan menentukan kinerja pembangunan dalam lima tahun mendatang. Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis akan meningkatkan kesesuaian penentuan prioritas pembangunan, sehingga dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokrasi dapat dipertanggungjawabkan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan Bappeda Provinsi Jambi senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis dalam dokumen ini adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan pada masa datang. Penentuan isu-isu strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2021–2026, yang didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan ditinjau dari :

1. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
2. Telaah sasaran jangka menengah RPJMD Provinsi Jambi 2021-2026 pada Renstra Kementerian PPN/Bappenas;
3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Berdasarkan hal tersebut, maka Isu strategis Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah berbasis pendekatan tematik, holistik, integratif dan spasial belum optimal.
2. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan Pemerintah Pusat (RPJMN/RKP) maupun dokumen perencanaan pembangunan (RPJMD/RKPD) Kabupaten/Kota.
3. Peningkatan keselarasan dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD/RKPD) dengan dokumen perencanaan perangkat daerah (Renstra dan Renja Perangkat Daerah) serta dokumen APBD.
4. Pengoptimalan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam sistem perencanaan pembangunan (e-planning) yang terintegrasi dengan sisten informasi Perencanaan Pembangunan lainnya (e-data, e-budgeting, e-monev dan e-reporting) agar dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten dan transparan.



Untuk itu kondisi atau sesuatu hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah lima tahun yang akan datang, hal ini dikarenakan dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa yang akan datang.

Sesuai dengan urutan skedul yang ditentukan dapat diperhatikan pada Tabel 2.10 Tahapan penyusunan RPJMD dan renstra berikut ini :



Tabel 2.10 Tahapan Penyusunan RPJMD Dan Renstra

Kegiatan	Bulan ke-n							Keterangan (sejak pelantikan)
	B-1	B-2	B-3	B-4	B-5	B-6		
<b>PERSIAPAN PENYUSUNAN RPJMD DAN RENSTRA PD</b>	Pembentukan Tim Penyusun RPJMD dan Renstra PD							
	Orientasi Penyusunan RPJMD dan Renstra PD							
	Penyiapan Agenda Kerja							
	Penyiapan Data dan Informasi							
<b>PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD PROVINSI</b>	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis							
	Penyusunan Rancangan Awal (Ranwal)							
	Konsultasi Publik							
	Penyampaian Ranwal ke DPRD							Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan							Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke MDN							
	Penyusunan Rancangan Musrenbang							Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rancangan Akhir (Rankhir)							
	Reviu APIP							Dilakukan dalam 5 hari kerja
	Penyampaian Ranperda kepada DPRD							Paling lambat 90 hari
<b>PROSES PENETAPAN RPJMD PROVINSI</b>	Pembahasan dengan DPRD							
	Persetujuan Bersama							Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD							Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD							Paling lambat 6 bulan
<b>PENYUSUNAN SUBSTANSI RPJMD KAB/KOTA</b>	Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratis							
	Penyusunan Ranwal							
	Konsultasi Publik							
	Penyampaian Ranwal ke DPRD							Paling lambat 40 hari
	Pembahasan dan Kesepakatan							Dibahas dalam 10 hari kerja
	Konsultasi Ranwal ke Gubernur							



Kegiatan		Bulan ke-n						Keterangan (sejak pelantikan)
	Penyusunan Rancangan							
	Musrenbang							Paling lambat 75 hari
	Penyusunan Rankhir							
	Reviu APIP							Dilakukan dalam 5 hari kerja
<b>PROSES PENETAPAN RPJMD KAB/KOTA</b>	Penyampaian Ranperda kepada DPRD							Paling lambat 90 hari
	Pembahasan dengan DPRD							
	Persetujuan Bersama							Paling lambat 40 hari sebelum penetapan RPJMD
	Evaluasi Ranperda RPJMD							Paling lambat 5 bulan
	Penetapan Perda RPJMD							Paling lambat 6 bulan (Peraturan daerah tentang RPJMD Kabupaten/Kota Tahun 2025-2029 ditetapkan setelah penetapan RPJMD Provinsi Tahun 2025-2029 atau paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dan wakil kepala daerah dilantik)

Sumber : Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025.





**Masjid Tsamaratul Insan Provinsi Jambi**

**BAB III**  
**TUJUAN, SASARAN, STRATEGI**  
**DAN ARAH KEBIJAKAN**  
**PERANGKAT DAERAH**



### 3.1. Tujuan dan Sasaran;

Tujuan Renstra Perangkat Daerah (PD) merupakan fokus kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam setiap sasaran yang telah dirumuskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD). Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sasaran merupakan rumusan pengejawantahan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah dan perangkat daerah yang diperoleh dari pencapaian *outcome* dan *impact* program-program yang dilaksanakan oleh perangkat daerah.

Pada RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025-2030 memuat Visi “Mewujudkan Jambi MANTAP Berdaya Saing dan Berkelanjutan Tahun 2029 dibawah Ridho Allah SWT” dengan 3 (tiga) misi adalah sebagai berikut :

1. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien, yaitu menerapkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih, dan melayani dengan didukung e-government yang terintegrasi;
2. Memantapkan Daya saing Daerah dan Produktivitas Bidang Pertanian, Perdagangan, Industri dan Pariwisata, yaitu transformasi menjadi daerah maju yang ditopang oleh sektor bernilai tambah tinggi, yaitu pertanian, perdagangan, industri dan pariwisata. Pengelolaan sumber daya alam diiringi dengan pembangunan infrastruktur handal dan perluasan akses masyarakat pada permodalan serta penciptaan ekosistem inovasi yang baik, sehingga akan menarik investasi serta memperluas lapangan pekerjaan;
3. Memantapkan Keberlanjutan Pembangunan dan Kualitas Sumberdaya Manusia, yaitu Pengelolaan sumber daya alam dan komoditas unggulan dilakukan dengan berwawasan lingkungan, ketahanan bencana dan perubahan iklim, serta pengendalian pemanfaatan ruang berdasarkan kearifan lokal untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan pembangunan. Kualitas sumberdaya manusia terus meningkat sehingga berdaya saing melalui perluasan akses pendidikan, kesehatan, olahraga, sosial budaya dan kesetaraan gender.

Mengacu pada telaah Visi, Misi dan Program Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi sebagaimana tersebut diatas dengan memperhatikan hasil analisis dan mempertimbangkan isu-isu strategis penyelenggaraan pembangunan di Provinsi Jambi, selain itu juga sebagai upaya untuk menjawab isu dan permasalahan dalam urusan **perencanaan pembangunan daerah** serta didasarkan kriteria-kriteria tujuan dan sasaran strategis adalah sebagai berikut :

1. Sejalan dengan visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih pada periode jangka menengah, yaitu mendukung pencapaian Misi 1, yaitu : **“Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Efektif Dan Efisien ”**.
2. Tujuan strategis yang dirumuskan harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai pada periode jangka menengah serta dilengkapi dengan alat ukur/indikator untuk mengetahui tingkat keberhasilan yang akan dipertanggungjawabkan pada akhir periode perencanaan;





3. Tujuan strategis yang dirumuskan dapat mengarahkan dalam perumusan sasaran strategis, arah kebijakan dan strategi, serta program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pencapaian tujuan Perangkat Daerah.

Sedangkan dalam perumusan sasaran strategis didasarkan pada kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Perangkat Daerah dan mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa program serta memiliki kriteria sebagai berikut :

1. Merupakan ukuran pencapaian dari tujuan Perangkat Daerah yang mencerminkan berfungsinya *outcomes* dari semua program;
2. Dirumuskan dengan mengacu sasaran pembangunan yang terdapat dalam RPJMD sesuai dengan tugas fungsi Perangkat Daerah;
3. Memiliki sebab akibat (*causality*) secara logis dengan sasaran pembangunan dalam RPJMD;
4. Dirumuskan dengan jelas dan terukur dan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut :

### Tujuan :

**“Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah “.**

### Indikator Tujuan :

**“ Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Jambi”.**

**Kemudian ada 2 (dua) Sasaran, yaitu :**

1. **Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi .**

**Indikator Sasarannya ada 3 (tiga) adalah sebagai berikut :**

- a. Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah;
- b. Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana tahun sebelumnya;
- c. Persentase Keterisian Data dan Rencana dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD).

2. **Terwujudnya Kualitas Pelayanan Publik Yang Prima Dan Akuntabel.**

**Indikator Sasarannya ada 3 (tiga) adalah sebagai berikut :**

- a. Nilai AKIP Perangkat Daerah (PD);



- b. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM);
- c. Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah (PD).

Untuk lebih jelasnya tujuan dan sasaran serta indikatornya Masing-masing Badan Perencanaan Pembanguna Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 3.1. Tujuan Sasaran dan Indikator Sasaran Bappeda Provinsi Jambi 2025–2029;**

TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	Kondisi Awal	Tahun 2025	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE				
							2026	2027	2028	2029	2030
Memantapkan Kuallitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Indek Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Jambi	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi		Indeks	86,14	87	88	89	90	91	92
			Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	%	80	80	82	84	86	90	90
			Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya.	%	100	100	100	100	100	100	100
			Presentase Keterisian Data dan Rencana dalam SIPD	%	80	80	80	85	85	90	90

Sumber : Bappeda Tahun 2025

### 3.2. Strategi dan Arah Kebijakan Bappeda Provinsi Jambi.


Untuk mencapai hasil yang konsisten dengan visi dan misi yang telah ditetapkan serta permasalahan utama yang telah teridentifikasi, maka diperlukan suatu strategi dan arah kebijakan organisasi yang menjelaskan tentang pemikiran konseptual, analitis, realistis dan komprehensif tentang berbagai langkah yang diperlukan untuk mencapai atau mempercepat pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan rumusan strategi dan arah kebijakan Bappeda Provinsi Jambi untuk 5 (lima) tahun kedepan, sebagai upaya dalam mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Strategi pada dasarnya merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Cara atau langkah dirumuskan lebih bersifat makro dibandingkan dengan "tekniks" yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi



merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program.

Perumusan strategi dan arah kebijakan mengacu pada tugas dan fungsi Bappeda Provinsi Jambi yang disinkronisasikan dengan kebijakan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dirumuskan pemetaan dari tugas pokok dan fungsi hingga strategi arah kebijakan agar terjamin keselarasan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025-2029. Adapun pemetaan tersebut, dapat diuraikan sebagaimana

**Gambar 3.1 Kerangka Analisis Perumusan Strategi dan Arah Kebijakan** berikut ini :



Sumber : Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025.

Strategi dan arah kebijakan BAPPEDA merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BAPPEDA guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Untuk merumuskan strategi dan kebijakan Bappeda, yang perlu diperhatikan adalah kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh, untuk itu maka dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.2 : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 :



TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI		ARAH KEBIJAKAN	
1	2	3	4	5		6	
Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	<b>Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Jambi</b>	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi.	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	1.1.1	Meningkatkan Pemanfaatan Data Dan Informasi Pembangunan Daerah	1.1.1.1	Mengoptimalkan Penerapan Satu Data Indonesia Untuk Menghasilkan Data Berkualitas ( <i>Data-Driven Decision Making</i> )
						1.1.1.2	Mengoptimalkan Pemanfaatan Hasil Riset Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah ( <i>Research By Policy</i> )
			Persentase Keselarasan Rencana Tahunan Dengan Hasil Pengendalian Dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya.	1.1.2	Meningkatkan Sinkronisasi Dan Sinergitas Perencanaan Pembangunan Daerah	1.1.2.1	Menyusun Arsitektur Kinerja Pembangunan Daerah Dalam Mencapai Tujuan Dan Sasaran Pembangunan
						1.1.2.2	Meningkatkan Penerapan Konsep Tematik, Holistik, Integratif Dan Spasial Dalam Kebijakan Perencanaan Pembangunan
						1.1.2.3	Mengembangkan Pendanaan Kreatif Dalam Pembangunan Daerah
			Presentase Keterisian Data Dan Rencana Dalam SIPD (Sistem Informasi Pembangunan Daerah)	1.1.3	Meningkatkan Pengendalian Pembangunan Daerah Yang Berkualitas Dan Efektif	1.1.3.1	Meningkatkan pemanfaatan hasil pengendalian dan evaluasi untuk menyusun perencanaan berbasis Fakta ( <i>evidence-based planning</i> )
		1.1.3.2				Meningkatkan Simplifikasi Dalam Penyampaian Pelaporan Kinerja	
		1.1.3.3				Optimalisasi Tata Kelola Pelaksanaan Pengendalian Dan Evaluasi Pada Setiap Jenjang Kinerja	
		Terwujudnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	1.2.1	Meningkatkan Tata Kelola Perencanaan Pembangunan Daerah Yang Berkualitas, Kapabel, Akuntabel	1.2.1.1	Meningkatkan Kelembagaan Yang Menerapkan Prinsip-Prinsip <i>Good And Clean Governance</i>	
					1.2.1.2	Meningkatnya Penerapan Inovasi Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah	
					1.2.1.3	Meningkatnya Kompetensi Sumber Daya Manusia Perencana	



Perencanaan strategis merupakan fondasi utama dalam pengelolaan pembangunan daerah. Di Provinsi Jambi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memainkan peran sentral dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) yang menjadi panduan kinerja selama lima tahun ke depan. Salah satu elemen penting dalam penyusunan Renstra adalah perumusan tujuan dan sasaran yang terukur dan relevan. Teknik merumuskan tujuan dan sasaran harus melalui pendekatan yang sistematis, berbasis data, serta sinkron dengan visi dan misi Kepala Daerah. Langkah awal dalam merumuskan tujuan dan sasaran adalah melakukan analisis lingkungan strategis, baik internal maupun eksternal. Bappeda Provinsi Jambi menggunakan teknik **SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats)** dan analisis RPJMD, serta mempertimbangkan arah kebijakan nasional dalam RKP dan RPJMN. Isu-isu strategis yang ditemukan menjadi dasar dalam menetapkan arah kebijakan pembangunan daerah.

Tujuan dan sasaran harus merupakan turunan langsung dari visi “Jambi Mantap 2025–2029” yang berdaya saing dan berkelanjutan. Setiap misi diterjemahkan dalam bentuk tujuan strategis yang menggambarkan kondisi yang ingin dicapai selama periode Renstra. Tujuan harus bersifat umum namun terarah, tujuan dan sasaran Renstra Bappeda tidak boleh berdiri sendiri. Oleh karena itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rancangan Awal RPJMD, serta dokumen perencanaan perangkat daerah lainnya, agar terjadi kesinambungan antarkebijakan dan antarunit kerja. Bappeda juga mempertimbangkan indikator kinerja utama (IKU) dan indikator kinerja kegiatan (IKK) dalam setiap perumusan sasaran, Perumusan tujuan dan sasaran dalam Renstra Bappeda Provinsi Jambi bukan sekadar tahapan administratif, tetapi merupakan proses strategis untuk mengarahkan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan menggunakan pendekatan analitis, partisipatif, dan berbasis data, diharapkan Renstra yang dihasilkan mampu menjadi kompas pembangunan daerah yang efektif, efisien, dan berdampak nyata bagi masyarakat Jambi.

Maka oleh sebab itu penjelasan ini disampaikan tehnik merumuskan tujuan dan sasaran Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jambi Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 3.3 : Tehnik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Rancangan Rencana Strategis Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.**



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET TAHUN						KET.
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>											
Terwujudnya Birokrasi Yang Transparan, Melayani, Ber-Integritas, dan Berbasis Digital.	Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Indek Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Jambi		86,14	87	88	89	90	91	92	92
		1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah Yang Integratif Dan Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi	Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah	80	80	82	84	86	90	90	90
			Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya.	100	100	100	100	100	100	100	100
			Persentase Keterisian Data dan Rencana dalam SIPD	80	80	80	85	85	90	90	90
		2. Terwujudnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	Nilai AKIP Perangkat Daerah	81,5	82	82,5	83	83,5	84	85	85
			Indeks Kepuasan Masyarakat	86,6	86,6	87	87,5	88	88,5	89	89
			Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	92,9	93	93,5	94	94,5	95	96	96





Halaman Kantor Gubernur Provinsi Jambi Dan  
Patung Pahlawan Nasional Jambi

## **BAB IV**

**PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN  
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN**





#### 4.1. Program Kegiatan dan Subkegiatan Bappeda Tahun 2025-2029.

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025 - 2029, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program, kegiatan dan subkegiatan yang disertai indikator kinerja utama untuk lima tahun kedepan. Kemudian mempedomani tata cara penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahunan sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri 86 Tahun 2017 dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah, maka untuk Bappeda Provinsi Jambi tahun 2025-2029 terdapat **3 (tiga) Program, 15 (lima belas) Kegiatan dan 91 (sembilan puluh satu) Sub-kegiatan**. Maka berdasarkan tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran maka dapat disampaikan Program dan Kegiatan Bappeda Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

##### **A. PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH;**

Kegiatannya adalah :

- 1) Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam);
- 2) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
- 3) Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia.

##### **B. PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH;**

Kegiatannya adalah :

- 4) Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan;
- 5) Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 6) Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- 7) Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah;

##### **C. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH (PD);**

Kegiatannya adalah :

- 8) Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah;
- 9) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;
- 10) Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah;
- 11) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
- 12) Administrasi Umum Perangkat Daerah;
- 13) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
- 14) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; dan
- 15) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah.



**TABEL 4.1 PROGRAM PERANGKAT DAERAH  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN					32.196.883.790,00		33.867.855.485,00		35.745.618.112,00		37.139.562.732,00		38.811.264.408,00	
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI					16.294.923.190,00		16.783.770.885,00		17.387.284.012,00		17.705.902.532,00		18.340.079.608,00	
Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	81.5	82	82.5	16.294.923.190,00	83	16.783.770.885,00	83.5	17.387.284.012,00	84	17.705.902.532,00	85	18.340.079.608,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Indeks)	86	86	86		86		86.50		86.85		87		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD (Nilai)	92.9	93	93.5		94		94.5		95		96		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					6.017.999.901,00		6.350.144.400,00		7.125.073.700,00		7.440.629.700,00		7.820.629.700,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD (Persentase)	97	97	98	6.017.999.901,00	98	6.350.144.400,00	98	7.125.073.700,00	98	7.440.629.700,00	98	7.820.629.700,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPd (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					9.883.940.699,00		10.733.940.200,00		11.233.260.400,00		11.993.030.500,00		12.650.555.100,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (Persentase)	100	100	100	9.883.940.699,00	100	10.733.940.200,00	100	11.233.260.400,00	100	11.993.030.500,00	100	12.650.555.100,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (Persentase)	100	100	100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan		
	Persentase Keselarasan RKPd dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA (Persentase)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
TOTAL KESELURUHAN					32.196.883.790,00		33.867.855.485,00		35.745.618.112,00		37.139.562.732,00		38.811.264.408,00	



**TABEL 4.2 TEKNIK MERUMUSKAN PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN  
RANCANGAN RENSTRA PD  
PEMERINTAH PROVINSI JAMBI**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
<b>5.01.0.00.0.00.01.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan Daerah</b>							
- Terwujudnya birokrasi yang transparan, melayani, berintegritas dan berbasis digital	Memantapkan kualitas perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah yang Holistik, Integratif, Tematik dan Spasial			Indeks Perencanaan Pembangunan Daerah		
					Persentase Capaian Indikator Kinerja Daerah		
					Persentase Keselarasan Rencana Tahunan dengan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Rencana Tahun Sebelumnya		
					Persentase ketersediaan data dan rencana dalam SIPD		
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah		Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN PENGENDALIAN, DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
			Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
					Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
		Persentase Keselarasan RKPD dengan Renja PD pada Bidang Perekonomian dan SDA	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah			Persentase Dokumen Perencanaan Daerah Diselesaikan Tepat Waktu	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	5.01.02.1.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan jika RPJMD maka Rancangan Teknokratik)	5.01.02.1.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	5.01.02.1.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	5.01.02.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi	5.01.02.1.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi yang Ditetapkan	5.01.02.1.01.0006 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	
				Persentase Pemenuhan Kebutuhan data sektoral untuk perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	5.01.02.1.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	5.01.02.1.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.02.1.02.0003 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan	5.01.02.1.02.0004 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	
				Persentase hasil Monitoring evaluasi pembangunan yang dijadikan dasar perencanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5.01.02.1.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	5.01.02.1.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	5.01.02.1.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	5.01.02.1.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten/Kota yang Difasilitasi/Evaluasi	5.01.02.1.03.0004 - Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Keterisian data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5.01.02.1.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	5.01.02.1.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5.01.02.1.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	5.01.02.1.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	5.01.02.1.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	5.01.02.1.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	
			Meningkatnya kualitas perencanaan bidang pembangunan	Persentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistens Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistens Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	5.01.03.1.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.1.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	5.01.03.1.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
				Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan bidang ekonomi kreatif, bidang perekonomian & bidang SDA	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistens Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistens Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5.01.03.1.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistens Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.1.02.0002 - Asistens Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	5.01.03.1.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	5.01.03.1.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	5.01.03.1.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.01.03.1.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	5.01.03.1.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA	5.01.03.1.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
				Presentase capaian perencanaan tahunan pembangunan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5.01.03.1.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.1.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	5.01.03.1.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	5.01.03.1.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD,	5.01.03.1.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.1.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	5.01.03.1.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan		
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	5.01.03.1.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan		
		Meningkatnya Perencanaan yang Akuntabel Berbasis Teknologi Informasi			Nilai SAKIP Perangkat Daerah			
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)			
					Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD			
				Terwujudnya kualitas pelayanan publik yg prima dan akuntabel		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
						Hasil Monev keterbukan informasi Badan Publik kategori PD	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	
					Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
						Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.1.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	5.01.01.1.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5.01.01.1.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	5.01.01.1.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	5.01.01.1.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5.01.01.1.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	5.01.01.1.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5.01.01.1.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	5.01.01.1.01.0012 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	
				Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.1.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.01.01.1.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	5.01.01.1.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	5.01.01.1.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	5.01.01.1.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5.01.01.1.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	5.01.01.1.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	5.01.01.1.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	
				Persentase layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.01.01.1.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	5.01.01.1.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.1.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5.01.01.1.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.01.01.1.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	





NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	5.01.01.1.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5.01.01.1.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	5.01.01.1.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	5.01.01.1.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	5.01.01.1.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	5.01.01.1.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.01.01.1.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	5.01.01.1.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	5.01.01.1.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5.01.01.1.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	5.01.01.1.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	5.01.01.1.06.0008 - Fasilitasi Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	5.01.01.1.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.01.01.1.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	5.01.01.1.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.01.01.1.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	5.01.01.1.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5.01.01.1.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	5.01.01.1.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5.01.01.1.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.01.01.1.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.01.01.1.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	5.01.01.1.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.01.01.1.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.01.01.1.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	5.01.01.1.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	5.01.01.1.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.01.01.1.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



<b>NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN</b>	<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>OUTCOME</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>INDIKATOR</b>	<b>PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN</b>	<b>KETERANGAN</b>
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	5.01.01.1.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5.01.01.1.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5.01.01.1.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.01.01.1.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	5.01.01.1.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	







#### 4.2 Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan Sasarannya. Indikator kinerja utama yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya. Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggungjawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Utama Bappeda Provinsi Jambi yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD. Indikator Kinerja Utama ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam Tugas dan Fungsi (tusi) Bappeda yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam RPJMD. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Provinsi Jambi sesuai dengan bidang urusan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD, dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Provinsi Jambi Tahun 2025-2029.**

NO	TUJUAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	Kondisi Awal	Tahun 2025	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE					Kondisi Akhir Periode
						2026	2027	2028	2029	2030	
1	Memantapkan Kualitas Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah.	Indeks Perencanaan Pembangunan Nasional Provinsi Jambi	Indeks	86,14	87	88	89	90	91	92	92

Sumber : Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025



#### 4.3. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan.

Sebagai bagian integral dari dokumen Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029, perumusan rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan merupakan wujud konkret dari arah kebijakan dan strategi pembangunan yang telah ditetapkan sebelumnya. Penyusunan rencana ini dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi kinerja periode sebelumnya, isu-isu strategis aktual, serta kebutuhan pembangunan daerah yang selaras dengan tujuan nasional dan visi pembangunan Provinsi Jambi lima tahun ke depan. Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang dirancang dalam Renstra ini telah mengakomodasi berbagai prioritas pembangunan daerah, serta diselaraskan dengan program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029. Dalam konteks kelembagaan Bappeda, fokus utama diarahkan pada penguatan fungsi perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perumusan kebijakan, sinkronisasi perencanaan lintas sektor dan wilayah, serta peningkatan kualitas data dan perencanaan berbasis bukti (evidence-based planning).

Adapun rincian program utama yang menjadi landasan pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan daerah oleh Bappeda Provinsi Jambi selama periode 2025–2029 adalah sebagai berikut:

- 1) **Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah** ; Program ini terdiri dari 3 kegiatan utama yang berfokus pada upaya membangun keterpaduan perencanaan antar perangkat daerah, antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, serta antara daerah dengan pemerintah pusat. Kegiatan-kegiatan di dalamnya mencakup penyelenggaraan forum-forum koordinatif, penyusunan rencana teknokratik, serta fasilitasi perencanaan pembangunan kewilayahan dan tematik.
- 2) **Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah** ; Program ini terdiri dari 4 kegiatan utama yang mencerminkan peran Bappeda dalam menyusun, mengendalikan, serta mengevaluasi pelaksanaan pembangunan secara berkala. Cakupan kegiatan meliputi penyusunan dokumen RKPd dan Renja, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi program pembangunan, integrasi sistem pelaporan kinerja, serta penguatan mekanisme pengendalian pembangunan yang berbasis data.
- 3) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah** ; Program ini terdiri dari 8 kegiatan penunjang, yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan Bappeda. Kegiatan dalam program ini meliputi layanan administrasi perkantoran, pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pengembangan SDM aparatur, pemeliharaan sarana dan prasarana kerja, serta kegiatan pendukung lainnya yang mendukung keberlangsungan operasional organisasi secara efektif dan efisien.

Setiap program dan kegiatan tersebut telah dirancang dengan estimasi pendanaan lima tahunan yang memperhitungkan kapasitas fiskal daerah, dengan sumber pembiayaan utama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)



Provinsi Jambi, serta mempertimbangkan potensi dukungan dari sumber lainnya seperti APBN, Dana Alokasi Khusus (DAK), hibah pemerintah pusat, maupun bentuk kemitraan strategis dengan sektor swasta dan organisasi masyarakat sipil.

Penyusunan pendanaan mengacu pada prinsip efisiensi, efektivitas, serta transparansi, guna memastikan bahwa setiap rupiah yang dialokasikan dapat memberikan hasil dan dampak yang maksimal terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah. Dalam pelaksanaannya, fleksibilitas terhadap perubahan kebijakan nasional, dinamika sosial-ekonomi, serta kondisi fiskal daerah tetap dijaga, agar rencana ini dapat disesuaikan secara dinamis melalui mekanisme penyusunan dan penyesuaian tahunan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Harapan besar kami adalah agar seluruh program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan ini dapat terlaksana dengan baik, tepat waktu, dan tepat sasaran, serta mampu memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas perencanaan pembangunan dan pelayanan publik di Provinsi Jambi. Pelaksanaan program juga diharapkan berjalan secara sinergis antarperangkat daerah, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.

Komitmen terhadap implementasi rencana ini akan terus dijaga melalui penguatan koordinasi, monitoring dan evaluasi secara berkala, serta keterlibatan aktif dari seluruh pemangku kepentingan, baik dari unsur pemerintah, legislatif, masyarakat, dunia usaha, maupun mitra pembangunan lainnya. Dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan integritas, semoga seluruh rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 ini dapat menjadi fondasi yang kokoh dalam mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan, merata, dan berkeadilan.

Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk BAPPEDA Provinsi Jambi selama tahun 2025-2029, dapat dilihat pada tabel adalah sebagai berikut :

**Tabel 4.5. Rencana Program, Kegiatan dan Subkegiatan Serta Pendanaan.  
Bappeda Tahun 2025-2029 :**



		2.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</b>	<i>Presentase Capaian Perencanaan tahunan pembangunanBidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i>	%	95	95	3.332.674.600	95	3.579.071.800	95	3.568.071.800	96	4.129.971.200	96	4.279.071.800					
			1.	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	2	2	60.865.000	2	62.456.800	2	62.456.800	2	62.456.800	2	62.456.800				
			2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lap	2	2	108.000.000	2	132.877.000	2	132.877.000	3	232.877.000	3	232.877.000				
			3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Lap	2	2	213.394.000	2	231.480.000	2	231.480.000	2	231.480.000	2	331.480.000				
			4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Lap	2	2	1.276.570.000	2	1.428.050.000	2	1.428.050.000	2	1.728.050.000	2	1.928.050.000				
			5.	Koordinasi Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	2	2	375.000.000	2	200.000.000	2	189.000.000	2	250.000.000	2	200.000.000				
			6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lap	2	2	170.820.600	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000	2	150.000.000				
			7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Lap	2	2	106.720.000	2	87.000.000	2	87.000.000	3	187.000.000	2	87.000.000				
			8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Lap	2	2	1.021.305.000	2	1.287.208.000	2	1.287.208.000	2	1.288.107.400	2	1.287.208.000				
		3.	<b>Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia</b>	<i>Presentase Capaian Perencanaan tahunan pembangunan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia</i>	%	98	98	2.234.910.000	98	2.644.752.300	99	2.834.128.200	99	2.879.157.200	100	3.378.117.200					
			1.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yg Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	1	1	87.500.500	1	175.850.000	1	175.850.000	1	175.850.000	1	185.000.000				
			2.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lap	1	1	262.002.000	1	262.900.000	1	256.200.000	1	299.500.000	1	330.000.000				
			3.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	umlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Lap	1	1	302.576.100	1	302.576.100	1	380.278.200	1	380.278.200	1	420.768.800				
			4.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	Lap	1	1	254.000.000	1	283.500.000	1	323.680.000	1	392.380.000	1	320.860.500				
			5.	Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Dok	2	2	372.724.300	2	454.600.000	2	454.600.000	2	454.600.000	2	523.762.000				
			6.	Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lap	2	2	423.947.300	2	446.226.200	2	488.760.000	2	401.789.000	2	510.000.000				
			7.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Lap	2	2	281.159.800	2	435.600.000	2	462.380.000	2	482.380.000	2	799.872.000				
			8.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Lap	2	2	251.000.000	2	283.500.000	2	292.380.000	2	292.380.000	2	287.853.900				

		<b>PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH</b>		Presentase Keselarasan RPJMD dengan RKPD	%	100	100	6.017.999.901	100	6.350.144.400	100	7.125.073.700	100	7.440.629.700	100	7.820.629.700			
				Persentase Keselarasan RPJMD dengan Renstra PD	%	100	100		100		100		100		100				
		1.	<b>Penyusunan Perencanaan dan Pendaan</b>	<b>Persentase Dokumen Perencanaan Daerah Diselesaikan Tepat Waktu</b>	%	100	100	3.709.145.608	100	3.809.645.608	100	4.183.974.908	100	4.249.145.608	100	4.589.145.608			
		1.	Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	Dok	2	2	725.051.608	2	785.051.608	2	845.051.608	3	1.105.051.608	2	1.145.051.608			
		2.	Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	BA	1	1	480.479.000	1	480.479.000	1	480.479.000	1	480.479.000	1	480.479.000			
		3.	Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	BA	1	1	280.459.000	1	260.459.000	1	309.045.000	1	280.459.000	1	320.459.000			
		4.	Pelaksanaan Musrenbang Provinsi	Jumlah Berita Acara Musrenbang Provinsi, Kabupaten/Kota	BA	1	1	1.359.934.000	1	1.459.934.000	1	1.555.934.000	1	1.559.934.000	1	1.659.934.000			
		5.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten / Kota yang Ditetapkan (RPIPD/RPJMD/RKPD)	Dok.	22	22	863.222.000	22	823.722.000	22	993.465.300	22	823.222.000	33	983.222.000			
		2.	<b>Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan Kebutuhan data sektoral untuk perencanaan Pembangunan Daerah</b>	%	60	60	676.855.293	65	766.855.293	70	866.855.293	75	1.217.240.593	80	1.036.855.293			
		1.	Analisis Data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	Dok	1	1	213.947.383	1	233.947.383	2	253.947.383	2	303.947.383	2	313.947.383			
		2.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	Orang	35	35	287.157.660	42	237.157.660	42	277.157.660	42	327.157.660	42	337.157.660			
		3.	Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Pemerintah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Orang	15	15	175.750.250	15	145.750.250	15	185.750.250	15	235.750.250	15	235.750.250			
		4.	Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Provinsi	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang diterbitkan.	Buku	0	0	-	1	150.000.000	1	150.000.000	1	350.385.300	1	150.000.000			
		3.	<b>Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase hasil Monitoring evaluasi pembangunan yang dijadikan dasar perencanaan</b>	%	88	90	1.268.000.000	92	1.350.000.000	95	1.445.000.000	97	1.445.000.000	100	1.610.624.300			
		1.	Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	Lap	1	1	274.765.718	1	284.765.718	1	314.765.718	1	314.765.718	1	354.765.718			
		2.	Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya	Kerja Sama	2	2	150.000.000	2	182.000.000	2	197.000.000	2	197.000.000	3	263.000.000			
		3.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	Lap	1	1	668.738.382	1	688.738.382	1	728.738.382	1	728.738.382	1	788.738.382			
		4.	Fasilitasi/Evaluasi Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Kabupaten / Kota yang Difasilitasi / Evaluasi	Dok	22	22	174.495.900	22	194.495.900	22	204.495.900	22	204.495.900	33	204.120.200			
		4.	<b>Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah</b>	<b>Persentase Keterisian data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang pembangunan Daerah</b>	%	100	100	363.999.000	100	423.643.499	100	629.243.499	100	529.243.499	100	584.004.499			
		1.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	Dok	1	1	100.000.000	1	131.844.499	1	171.844.499	1	171.844.499	1	191.844.499			
		2.	Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Dok	1	1	120.000.000	1	137.800.000	1	183.400.000	1	183.400.000	1	183.400.000			
		3.	Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Provinsi	Dok	1	1	143.999.000	1	153.999.000	1	273.999.000	1	173.999.000	1	208.760.000			



2. Terwujudnya Kualitas pelayanan publik yang prima dan akuntabel	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	Nilai AKIP Perangkat Daerah	Nilai	81,5	82,5		83		83,5		84		85					
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	86,6	87		87,5		88		88,5		89					
		Hasil Monev Keterbukaan Informasi Badan Publik Kategori Perangkat Daerah	Nilai	92,9	93,5		94		94,5		95		96					
	1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		81,5	82,5	16.294.923.190	83	16.783.770.885	83,5	17.287.284.012	84	17.805.902.532	85	18.340.079.608				
			%			163.558.973		222.140.104		234.447.030		256.335.160		278.002.360				
		1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dok	2	2	38.139.970	2	42.749.974	2	52.845.880	2	58.726.000	2	60.000.000		
		2.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dok	1	1	2.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	8.000.000	1	8.000.000		
		3.	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dok	1	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
		4.	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dok	3	3	2.889.863	3	20.000.000	3	20.000.000	3	22.000.000	3	22.000.000		
		5.	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dok	1	1	2.000.000	1	2.500.000	1	2.500.000	1	3.000.000	1	3.000.000		
	6.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dok	2	2	20.263.000	2	22.623.990	2	22.623.990	2	23.132.000	2	23.132.000			
	7.	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dok	2	2	96.266.140	2	96.266.140	2	98.477.160	2	98.477.160	2	99.870.360			
	8.	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Dok	0	0	-	2	30.000.000	2	30.000.000	2	40.000.000	2	59.000.000			
	2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	81,5	82,5	14.441.720.000	83	14.767.020.000	83,5	14.981.246.200	84	14.983.086.200	85	14.998.067.000				
	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	89	89	14.300.545.600	90	14.600.545.600	91	14.800.000.000	92	14.800.000.000	92	14.800.000.000			
	2.	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dok	1	1	2.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000			
	3.	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dok	2	2	123.674.400	2	123.674.400	2	132.746.200	2	132.746.200	2	142.467.000			
	4.	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dok	2	2	3.300.000	2	5.000.000	2	6.200.000	2	6.200.000	2	6.800.000			
	5.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Lap	2	2	4.000.000	2	7.000.000	2	8.000.000	2	9.000.000	2	9.000.000			
	6.	Pengelolaan dan Penyipahan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dok	1	1	3.200.000	1	7.800.000	1	8.300.000	1	9.140.000	1	10.800.000			
	7.	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD & Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan /Semesteran SKPD	Lap	3	3	5.000.000	3	13.000.000	3	16.000.000	3	16.000.000	3	19.000.000			

		3.	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	Persentase layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	%	86,6	87	5.500.000	87,5	5.500.000	88	6.000.000	88,5	22.000.000	89	6.500.000				
		1.	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	%	0	0	-	0	-	0	-	1	16.000.000	0	-				
		2.	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000				
		3.	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Lap	1	1	3.500.000	1	3.500.000	1	4.000.000	1	4.000.000	1	4.500.000				
		4.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>86,6</b>	<b>87</b>	<b>97.500.000</b>	<b>87,5</b>	<b>45.000.000</b>	<b>88</b>	<b>53.500.000</b>	<b>88,5</b>	<b>56.000.000</b>	<b>89</b>	<b>83.500.000</b>				
		1.	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket	1	1	60.000.000	1	15.000.000	1	20.000.000	1	30.000.000	1	40.000.000				
		2.	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Dok	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000				
		3.	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dok	1	1	2.500.000	0	-	1	2.500.000	0	-	1	2.500.000				
		4.	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dok	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000				
		5.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang	3	3	29.000.000	3	14.000.000	4	15.000.000	4	5.000.000	5	20.000.000				
		6.	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	0	0	-	2	10.000.000	2	10.000.000	3	15.000.000	3	15.000.000				
		5.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Pemenuhan layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>%</b>	<b>80</b>	<b>80</b>	<b>500.707.435</b>	<b>82</b>	<b>538.174.000</b>	<b>83</b>	<b>575.654.000</b>	<b>84</b>	<b>701.369.600</b>	<b>85</b>	<b>882.765.200</b>				
		1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	44.564.135	1	50.200.000	1	55.800.000	1	57.000.000	1	70.000.000				
		2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	62.913.600	1	70.399.000	1	72.587.000	1	74.339.600	1	109.765.200				
		3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1	1	49.375.000	1	69.375.000	1	73.767.000	1	76.730.000	1	85.000.000				
		4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1	1	58.000.000	1	58.000.000	1	75.000.000	1	89.000.000	1	105.000.000				
		5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1	1	48.800.000	1	58.500.000	1	62.500.000	1	64.800.000	1	68.000.000				
		6.	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Dok	0	0	-	1	7.000.000	1	8.000.000	1	9.000.000	1	10.000.000				
		7.	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	1	1	34.000.000	0	-	0	-	1	80.000.000	1	150.000.000				
		8.	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Lap	12	12	40.315.200	12	49.200.000	12	50.000.000	12	60.000.000	12	80.000.000				
		9.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap	12	12	150.000.000	12	160.000.000	12	160.000.000	12	170.000.000	12	180.000.000				
		10.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Dok	2	2	7.739.500	2	10.000.000	2	12.000.000	2	14.000.000	2	18.000.000				
		11.	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dok	3	3	5.000.000	3	5.500.000	3	6.000.000	3	6.500.000	3	7.000.000				

		6.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	%	75	75	20.000.000	75	50.000.000	75	150.000.000	75	250.000.000	75	650.000.000				
		1.	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit	0	0	-	1	25.000.000	1	100.000.000	1	200.000.000	1	500.000.000				
		2.	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	150.000.000				
		3.	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Paket	0	0	-	0	-	0	-	1	50.000.000	0	-				
		4.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-				
		5.	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	10.000.000	0	-	0	-	0	0	0	-				
		6.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	0	0	-	1	25.000.000	0	-	0	-	0	-				
		7.	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit	1	1	10.000.000	0	-	1	50.000.000	0	-	0	-				
		7.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Cakupan Layanan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	80	80	786.591.782	80	816.591.782	80	817.091.782	80	817.091.782	100	871.591.782				
		1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Lap	1	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	1	5.000.000				
		2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Lap	3	3	354.101.320	3	354.101.320	3	354.101.320	3	354.101.320	3	354.101.320				
		3.	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Lap	1	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.500.000	1	3.500.000	1	4.000.000				
		4.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Lap	4	4	428.490.462	4	458.490.462	4	458.490.462	4	458.490.462	4	508.490.462				
		8.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	Persentase Pemenuhan jasa Pemeliharaan/ Rehabilitasi Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Perangkat Daerah	%	80	80	279.345.000	80	339.344.999	80	569.345.000	80	620.019.790	100	569.653.266				
		1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Unit	2	2	94.000.000	2	94.000.000	7	284.000.000	7	284.000.000	7	284.000.000				
		2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	0	0	-	0	-	0	-	5	30.000.000	0	-				
		3.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	4	4	106.345.000	4	136.345.000	4	106.345.000	4	106.345.000	4	106.345.000				
		4.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	-	0	-	0	-	1	20.000.000	0	-				
		5.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana & Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	Unit	2	2	79.000.000	2	108.999.999	2	179.000.000	2	179.674.790	2	179.308.266				



#### 4.4 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, terarah, dan berkelanjutan, Bappeda Provinsi Jambi sebagai perangkat daerah yang mengemban tugas perencanaan pembangunan, telah melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan bidang urusan ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan Provinsi Jambi dalam periode 2025–2029.

Selama periode sebelumnya (2021–2024), Bappeda Provinsi Jambi telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam pelaksanaan urusan perencanaan pembangunan. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dokumen perencanaan, baik RKPD, RPJMD, maupun dokumen teknokratik lainnya, serta penguatan koordinasi lintas sektor dalam penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan daerah.

Beberapa capaian penting yang menandai kinerja penyelenggaraan urusan ini antara lain: Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah, yang ditandai dengan kesesuaian antara perencanaan dan penganggaran (*money follow program*); Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) secara lebih optimal dalam perencanaan pembangunan; Peningkatan koordinasi antarperangkat daerah dan pemangku kepentingan, melalui forum-forum perencanaan seperti Musrenbang, Forum Konsultasi Publik, dan Forum OPD; Peningkatan kapasitas SDM perencana, melalui pelatihan, bimtek, dan kerjasama kelembagaan.

Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu mendapat perhatian, seperti belum optimalnya integrasi perencanaan sektoral dan spasial, keterbatasan data yang berkualitas dan terbaru, serta perlunya peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan.

Menghadapi periode 2025–2029, Bappeda Provinsi Jambi berkomitmen untuk terus meningkatkan kinerja penyelenggaraan bidang urusan perencanaan pembangunan daerah dengan mengedepankan prinsip partisipatif, transparan, akuntabel, dan berbasis data. Pendekatan pembangunan yang berbasis wilayah (kewilayahan), peningkatan sinergi pusat-daerah, serta penguatan perencanaan yang responsif terhadap perubahan iklim dan ketahanan sosial-ekonomi juga menjadi fokus dalam lima tahun mendatang.

Kinerja penyelenggaraan urusan ini akan terus diperkuat melalui pengembangan inovasi perencanaan, peningkatan kualitas data dan informasi pembangunan, serta kolaborasi multipihak demi tercapainya visi pembangunan Provinsi Jambi yang berkelanjutan, inklusif, dan berdaya saing.



**Danau Kerinci Jambi 2024**

## **BAB V**

# **PENUTUP**



## Penutup.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 merupakan dokumen penting yang tidak hanya menjadi pedoman arah kebijakan dan strategi pembangunan daerah lima tahunan, tetapi juga sebagai bentuk akuntabilitas kinerja lembaga perencana daerah dalam mendorong pembangunan yang terintegrasi, inklusif, dan berkelanjutan. Dalam proses penyusunannya, Renstra ini telah diarahkan agar sejalan dan selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang lebih tinggi, khususnya RPJMN 2025–2029 dan RPJMD Provinsi Jambi Tahun 2025–2029. Penyelarasan terhadap program prioritas nasional menjadi elemen penting yang diperhatikan, mengingat pentingnya sinergi antara pusat dan daerah dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional. Program prioritas seperti pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, transformasi ekonomi hijau, pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), dan digitalisasi pemerintahan telah diakomodasi ke dalam strategi dan arah kebijakan Bappeda, serta diterjemahkan dalam program dan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan efisiensi perencanaan dan penganggaran daerah.

Evaluasi terhadap capaian kinerja pada periode sebelumnya menjadi landasan dalam merumuskan tujuan dan sasaran yang lebih realistis dan terukur. Secara umum, hasil evaluasi menunjukkan adanya kemajuan pada beberapa indikator kinerja utama, seperti peningkatan kualitas dokumen perencanaan, keterpaduan perencanaan dan penganggaran, serta meningkatnya kapasitas kelembagaan perencana. Meski demikian, capaian atas seluruh tujuan dan sasaran belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal harmonisasi perencanaan lintas sektor dan pemanfaatan data pembangunan secara maksimal.

Lebih lanjut, kontribusi keluaran (output) dari program dan kegiatan Bappeda terhadap pencapaian pembangunan daerah telah menunjukkan dampak yang signifikan, terutama dalam aspek perencanaan partisipatif, sinkronisasi lintas sektor, serta dukungan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkup Pemerintah Provinsi Jambi. Namun, tantangan dalam hal integrasi data spasial, pembiayaan pembangunan yang masih terbatas, serta ketergantungan terhadap dana transfer pusat menjadi faktor yang perlu diantisipasi melalui perencanaan yang adaptif dan inovatif.

Dalam menyusun Renstra ini, berbagai isu strategis yang berkaitan dengan bidang urusan perencanaan pembangunan juga telah diidentifikasi dan dianalisis secara mendalam. Di antaranya adalah :

- 1) Kebutuhan akan perencanaan pembangunan berbasis data yang valid, terintegrasi, dan real-time;
- 2) Peningkatan kualitas sumber daya manusia perencana yang adaptif terhadap perkembangan teknologi dan metodologi perencanaan;
- 3) Tantangan dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan dengan agenda perubahan iklim, ketahanan pangan, dan transformasi digital;
- 4) Kompleksitas koordinasi lintas sektor dan antarlevel pemerintahan;
- 5) Dinamika kebijakan nasional dan global yang mempengaruhi arah pembangunan daerah.





Berdasarkan hasil penyusunan dan evaluasi yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran dan masukan yang perlu menjadi perhatian dalam penyempurnaan dokumen Renstra ini, antara lain adalah sebagai berikut :

1. Penguatan sistem monitoring dan evaluasi berbasis kinerja, agar proses perencanaan tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata;
2. Peningkatan keterlibatan stakeholder dan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan;
3. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi dan digitalisasi perencanaan, termasuk pengembangan dashboard perencanaan yang interaktif;
4. Penajaman indikator kinerja dan target sasaran, agar lebih spesifik, terukur, dan realistis dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah;
5. Peningkatan kolaborasi lintas sektor dan antarwilayah, terutama dalam pengelolaan isu strategis seperti kemiskinan multidimensi, ketimpangan antarwilayah, dan perubahan iklim.

Renstra Bappeda Provinsi Jambi Tahun 2025–2029 ini diharapkan dapat menjadi dokumen yang tidak hanya bersifat teknokratis, tetapi juga aspiratif dan visioner. Dokumen ini akan terus disempurnakan secara berkala, seiring dengan dinamika pembangunan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Diharapkan pula, dokumen ini dapat menjadi rujukan utama dalam pengambilan keputusan strategis yang berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat Jambi secara berkelanjutan.

Terima Kasih

